



Fasilitas SRMI (Phase 2)
Kerangka Kerja Keberlanjutan
Lingkungan Hidup dan Sosial
*(Environmental and Social
Sustainability Framework)*

SRMI Sustainable Renewables
Risk Mitigation Initiative

Harap dicatat bahwa versi bahasa Inggris dari Fasilitas SRMI dari Kerangka Kerja Keberlanjutan E&S ini yang akan dipakai daripada versi terjemahan lainnya jika terdapat keraguan dalam pemahamannya.

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	4
2. KONTEKS DARI FASILITAS.....	5
2.1 Dasar Pemikiran.....	5
2.2 Tujuan dari Fasilitas	6
2.3 Ikhtisar dari Fasilitas	6
2.4 Pendekatan Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup & Sosial (<i>Environmental & Social, E&S</i>).....	7
3. PENDEKATAN PENGELOLAAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP & SOSIAL (E&S) BERDASARKAN FASILITAS INI .	9
3.1 Potensi Risiko dan Dampak E&S.....	9
3.2 Standar E&S.....	9
3.3 Potensi Risiko E&S serta Dampak Proyek dan Mitigasinya	12
3.3.1 ESS1	12
3.3.2 ESS2	13
3.3.3 ESS3	13
3.3.4 ESS4	13
3.3.5 ESS5	14
3.3.6 ESS6	14
3.3.7 ESS7	14
3.3.8 ESS8	14
3.3.9 ESS9	15
3.3.10 ESS10	15
4. PENGELOLAAN RISIKO E&S SELAMA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PROYEK	16
4.1 Persiapan Proyek	16
4.2 Pelaksanaan Proyek.....	17
5. KETERBUKAAN INFORMASI, PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENANGANAN KELUHAN	18
5.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi	18
5.2 Mekanisme Penanganan Keluhan E&S.....	19
LAMPIRAN 1: POLA ACU (<i>TEMPLATE</i>) INDIKATIF DARI RENCANA KOMITMEN E&S	21
LAMPIRAN 2: DAFTAR PERIKSA RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN	30

LAMPIRAN 3: POLA ACU INDIKATIF DARI RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	34
LAMPIRAN 4: PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL SERTA GAMBARAN INDIKATIF ESIA (<i>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT</i> , KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL) DAN ESMP (<i>ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK</i> , KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL)	42
LAMPIRAN 5: KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI INDIKATIF.....	49
LAMPIRAN 6: GARIS BESAR INDIKATIF DARI RENCANA TINDAKAN PEMUKIMAN KEMBALI	57
LAMPIRAN 7: KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT INDIKATIF	60
LAMPIRAN 8: GARIS BESAR INDIKATIF DARI RENCANA MASYARAKAT ADAT	67
LAMPIRAN 9: PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA INDIKATIF	70
LAMPIRAN 10: GENDER.....	74

1. PENDAHULUAN

Dokumen ini menjelaskan Kerangka Kerja Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Sustainability Framework*, ESSF) yang akan diikuti berdasarkan Fasilitas Inisiatif Mitigasi Risiko Terbarukan Berkelanjutan (*Sustainable Renewables Risk Mitigation Initiative*, SRMI). Dokumen ini menjelaskan standar, proses, dan alat yang dianggap sebagai dasar pendekatan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (E&S) dari Fasilitas.

Dokumen ini juga termasuk pola acuan (*template*) indikatif dan garis besar dari dokumen lingkungan hidup dan sosial potensial yang mungkin dipersyaratkan untuk proyek yang diusulkan berdasarkan Fasilitas SRMI ini.

ESSF ini juga menjelaskan langkah-langkah utama yang harus diambil oleh Peminjam untuk mengelola masalah lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan proyek untuk memenuhi Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards*, ESSs) Bank Dunia, sebagaimana disajikan dalam Kerangka Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Framework*, ESF) Bank Dunia.

Sebagai bagian dari Fasilitas SRMI, ESSF yang ada saat ini akan diterapkan pada semua proyek yang termasuk di dalam Fasilitas. Proyek-proyek tersebut berlokasi di Ethiopia, Guinea Bissau, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Seychelles, Somalia, Tajikistan, Tunisia dan Vietnam.

2. KONTEKS DARI FASILITAS

2.1 Dasar Pemikiran

Sementara proporsi pembangkit energi terbarukan (EBT) meningkat setiap tahun, persentase tersebut tetap kecil dari total produksi tenaga listrik di seluruh dunia dan jauh dari target yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris. Proporsi tenaga listrik dunia yang dihasilkan oleh tenaga angin, tenaga surya – secara bersama-sama *Variable Renewable Energy* (VRE), pembangkit listrik tenaga biomassa dan pembangkit listrik tenaga sampah (*waste-to-energy*), panas bumi, pembangkit listrik tenaga arus/gelombang laut, dan pembangkit listrik tenaga air kecil naik dari 6 persen pada tahun 2010 menjadi 12,9 persen pada tahun 2018. Diperlukan adanya penyebaran pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang besar untuk akses, keamanan energi dan untuk tetap berada di bawah skenario Perjanjian Paris Perubahan Iklim sebesar 2°C. Menurut Skenario Pembangunan Berkelanjutan dari Badan Energi Internasional (*World Energy Outlook 2018*), pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 950 GW dan pembangkit listrik tenaga bayu berkapasitas 580 GW perlu dipasang pada tahun 2025 di negara-negara berkembang. Ini mewakili instalasi pembangkit listrik tenaga surya sebesar 690 GW dan pembangkit listrik tenaga bayu sebesar 330 GW lainnya dari tingkat yang ada hari ini.

Kapasitas terpasang yang terbatas dari pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga bayu yang hemat biaya di negara-negara berkembang menunjukkan adanya kendala regulasi, struktural, dan teknis yang penting. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah (i) kapasitas pembangkit listrik dan perencanaan transmisi yang terbatas, (ii) kerangka peraturan yang tidak memadai yang membatasi mobilisasi investasi swasta yang berkelanjutan, (iii) kapasitas pengadaan yang terbatas untuk menyeleksi Pembangkit Listrik Swasta (*Independent Power Producers*, IPP), (iv) terbatasnya kelayakan finansial para pembeli dan (v) tantangan integrasi jaringan VRE karena jaringan listrik yang lemah terutama di Afrika Sub-Sahara.

Bank Dunia melalui Program Bantuan Manajemen Sektor Energi (*Energy Sector Management Assistance Program*, ESMAP), mengembangkan SRMI untuk mengatasi tantangan ini dan mengusulkan dukungan keuangan dan teknis yang komprehensif kepada negara-negara. Diluncurkan pada tahun 2018 untuk Konvensi kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim atau *Conference of the Parties* ke-24 (COP 24) di bawah pimpinan Bank Dunia dalam kemitraan dengan Agence Française de Développement (AFD), *International Renewable Energy Agency* (IRENA) dan *International Solar Alliance* (ISA), SRMI – sebelumnya dikenal sebagai *Solar Risk Mitigation Initiative* – bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan melaksanakan program energi terbarukan yang berkelanjutan yang akan menarik investasi swasta dan mengurangi ketergantungan pada keuangan publik sambil memaksimalkan manfaat sosial ekonomi negara (termasuk dari perspektif pemberdayaan perempuan).

Berdasarkan konteks krisis Covid-19, pendekatan SRMI yang unik, terintegrasi, dan dapat direplikasi dapat mendukung negara-negara untuk melancarkan stimulus ekonomi hijau melalui investasi publik yang ditargetkan untuk meningkatkan investasi sektor swasta dalam skala besar. SRMI bertujuan untuk menawarkan pembiayaan pembangunan dan iklim untuk (i) bantuan teknis untuk membantu negara-negara untuk mengembangkan target VRE berbasis bukti, menerapkan program energi terbarukan yang berkelanjutan, dan mempertahankan proses pengadaan yang kuat dengan para penasihat transaksi; (ii) investasi publik yang penting untuk memungkinkan tercapainya integrasi VRE, membiayai infrastruktur pusat pembangkit listrik tenaga surya / bayu, dan meningkatkan akses terhadap tenaga listrik; dan (iii) instrumen mitigasi risiko untuk menutup risiko residual

yang dirasakan oleh para investor swasta. Dukungan keuangan untuk pengembangan energi terbarukan ini sangat dibutuhkan dalam situasi saat ini di samping langkah-langkah dukungan ekonomi pemerintah untuk tunjangan kerja jangka pendek, bantuan langsung tunai kepada warga atau dukungan likuiditas yang ditargetkan untuk usaha kecil dan menengah.

Fasilitas SRMI ini bertujuan untuk memberikan dukungan teknis dan keuangan kepada sembilan negara, yaitu Ethiopia, Guinea Bissau, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Seychelles, Somalia, Tajikistan, Tunisia dan Vietnam. Jika pada tahun 2017 negara-negara tersebut hanya mewakili 5 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) global, berdasarkan skenario *business as usual* (BAU) rata-rata mereka akan melipatgandakan emisi mereka sebanyak tiga kali antara tahun 2017 dan 2030. Dengan dukungan internasional, kesembilan negara tersebut berkomitmen untuk berkontribusi pada pengurangan emisi GRK terutama dengan fokus pada sektor energi mereka yang merupakan sektor penyumbang utama. Namun demikian, negara-negara tersebut kini telah memprioritaskan tanggap darurat segera untuk menangani krisis Covid-19 saat ini. Pertanyaan mengenai bagaimana pemulihan ekonomi dirancang tetaplah penting dalam membentuk jalur emisi jangka panjang dan menentukan apakah target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions*, NDC) dapat dicapai. Jika pemerintah tidak mengeluarkan strategi dan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi yang akan datang, emisi dapat meningkat kembali dan bahkan melampaui tingkat emisi pada tahun 2030 yang sudah diproyeksikan sebelumnya, meskipun pertumbuhan ekonomi lebih rendah pada periode hingga tahun 2030.

Oleh karena itu, dalam konteks ini penting untuk mendukung para pembuat kebijakan untuk mengembangkan intervensi stimulus hijau dengan pendanaan iklim katalitik yang lunak dan mendukung strategi jangka menengah.

2.2 Tujuan dari Fasilitas

Tujuan dari Fasilitas SRMI ini adalah untuk:

- (i) Mengatasi kurangnya proyek EBT yang berkelanjutan dan layak untuk mendapatkan dana di negara-negara berkembang untuk mencapai jalur pembangunan yang rendah emisi;
- (ii) Mengembangkan energi terbarukan sebagai bagian dari paket stimulus hijau bagi negara-negara target untuk memberikan dukungan inti dalam pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Program-program EBT dari Fasilitas SRMI ini akan mengambil pelajaran dari keberhasilan dan kegagalan kebijakan kelistrikan nasional dan proses seleksi Pembangkit Listrik Swasta (*Independent Power Producers*, IPP) di negara-negara berkembang.

2.3 Ikhtisar dari Fasilitas

Hambatan utama yang teridentifikasi yang harus diatasi untuk meningkatkan investasi swasta dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar: (i) risiko yang terjadi selama tahap pengembangan, yaitu sebelum konstruksi dan operasi; dan (ii) yang muncul setelah proyek mulai beroperasi. Kedua jenis risiko tersebut diintegrasikan ke dalam IPP dan biaya modal pemberi pinjaman. Risiko-risiko ini telah memburuk di bawah krisis saat ini, dan dukungan terhadap risiko yang komprehensif perlu disediakan untuk meningkatkan investasi swasta.

Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, Fasilitas SRMI ini akan mendukung kegiatan-kegiatan di bawah tiga komponen, yaitu:

- a. **Komponen 1: Bantuan Teknis** – berkonsentrasi pada dukungan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi untuk mengembangkan rencana pembangkit berbiaya rendah yang dikombinasikan dengan analisis integrasi VRE, dukungan hukum, keuangan dan pengadaan dengan bantuan konsultasi transaksi untuk pemilihan IPP berdasarkan penawaran kompetitif, serta dukungan teknis dan E&S untuk mempersiapkan pusat pembangkit listrik tenaga surya dan bayu untuk tender di masa yang akan datang;
- b. **Komponen 2: Investasi Publik** – berkonsentrasi pada investasi publik untuk infrastruktur bersama bagi pusat pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, peningkatan jaringan integrasi VRE (termasuk baterai penyimpanan milik publik), ketahanan jaringan terhadap perubahan iklim dan elektrifikasi untuk meningkatkan ketahanan penduduk; dan
- c. **Komponen 3: Instrumen Mitigasi Risiko** – berkonsentrasi pada penyediaan instrumen mitigasi risiko bagi para investor swasta untuk solusi energi / penyimpanan yang terhubung jaringan dan luar jaringan.

Komponen bantuan teknis tersebut berfokus pada risiko di tingkat negara / makro yang mengeksplorasi pengembangan target EBT berkelanjutan untuk mengurangi risiko perencanaan dan memberikan target berbasis bukti untuk jalur dengan emisi rendah, mengurangi risiko pengadaan melalui pemilihan IPP yang kuat dan transparan dan dengan meningkatkan kapasitas internal pemerintah, dan mengurangi risiko pengembangan untuk IPP dengan menyediakan lahan dan perizinan melalui skema pusat pembangkit listrik tenaga surya / bayu. Komponen investasi publik ini berfokus pada risiko di tingkat jaringan dan infrastruktur untuk memastikan adanya pembatasan dan risiko yang minimal terhadap stabilitas jaringan karena penetrasi VRE yang tinggi, meningkatkan ketahanan jaringan terhadap dampak perubahan iklim, mendanai infrastruktur publik yang dibutuhkan untuk IPP dan menyediakan akses terhadap tenaga listrik untuk masyarakat yang rentan. Komponen instrumen mitigasi risiko ini berfokus pada risiko residual bagi investor swasta yang ingin mengeksplorasi pemanfaatan berkelanjutan dari investasi swasta dalam proyek EBT yang terhubung jaringan dan luar jaringan.

Hasil utama yang diharapkan di bawah Fasilitas SRMI ini adalah:

- a. pengurangan emisi GRK berkat adanya peningkatan investasi dalam kapasitas VRE melalui investasi swasta dalam proyek-proyek yang terhubung jaringan dan luar jaringan, dan memungkinkan dilakukannya integrasi VRE,
- b. memanfaatkan investasi swasta yang mengurangi beban keuangan publik,
- c. peningkatan ketahanan jaringan serta ketahanan masyarakat setempat di sekitar proyek, dan
- d. penguatan kapasitas kelembagaan dan regulasi.

Tujuan utama dari Fasilitas ini adalah untuk mendukung negara-negara beralih ke jalur beremisi rendah dan memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi para penduduknya.

2.4 Pendekatan Pengelolaan Risiko Lingkungan Hidup & Sosial (*Environmental & Social, E&S*)

Tujuan dari pendekatan pengelolaan risiko dari Fasilitas SRMI Kerangka Kerja Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Sosial ini adalah untuk:

- Menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari setiap proyek yang diusulkan;
- Mengusulkan tindakan yang tepat untuk menghindari, meminimalkan, dan/atau mengimbangi risiko tersebut dan dampaknya;
- Memantau pelaksanaan langkah-langkah ini selama tahap pelaksanaannya untuk operasi;
- Keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan selama siklus proyek;
- Memberi dukungan bagi manajemen untuk kejadian-kejadian tak terduga dan;
- Meningkatkan kualitas proyek dan kinerja lingkungan hidup dan sosial mitra kerja.

Risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial (E&S) dari semua proyek berdasarkan Fasilitas SRMI ini akan dinilai dan dikelola sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial (ESF) Bank Dunia. Sesuai dengan ESF ini, Bank akan menyetujui Rencana Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*E&S Commitment Plan*, ESCP) tertentu dengan Peminjam untuk setiap proyek yang diusulkan berdasarkan Fasilitas SRMI ini. ESCP tersebut akan menjabarkan langkah dan tindakan yang diperlukan agar proyek memenuhi ESS selama jangka waktu tertentu, termasuk rencana E&S tertentu atau instrumen lain yang akan dikembangkan untuk proyek tersebut. Perjanjian hukum untuk setiap proyek akan mencakup kewajiban Peminjam untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan yang ditentukan di dalam ESCP, termasuk kewajiban kontraktor dan subkontraktor untuk dimasukkan di dalam dokumen penawaran dan kontrak pengadaan.

Bank akan memberikan dukungan pelaksanaan proyek kepada Peminjam untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan yang diidentifikasi di dalam ESCP, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di dalam ESCP, dan meninjau status pelaksanaan ESCP sebagai bagian dari pemantauan dan pelaporan proyek. Draf ESCP tersebut akan diungkapkan sedini mungkin, dan sebelum dilakukannya penilaian dari setiap proyek.

ESCP tersebut juga akan memasukkan proses yang memungkinkan dilakukannya pengelolaan secara adaptif dari perubahan proyek yang diusulkan atau keadaan yang tidak terduga. ESCP tersebut akan menetapkan bagaimana perubahan atau keadaan tersebut akan dikelola dan dilaporkan, dan bagaimana setiap perubahan yang diperlukan akan dilakukan pada ESCP dan alat manajemen yang digunakan oleh Peminjam.

Demikian pula, Peminjam akan diwajibkan untuk mengembangkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) sebagai bagian dari proyek.

3. PENDEKATAN PENGELOLAAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP & SOSIAL (E&S) BERDASARKAN FASILITAS INI

3.1 Potensi Risiko dan Dampak E&S

Sesuai dengan ESF Bank Dunia, potensi risiko dan dampak E&S yang akan dipertimbangkan dalam melakukan uji tuntas berdasarkan Fasilitas SRMI tersebut bersifat spesifik proyek dan mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Risiko dan dampak lingkungan hidup, termasuk yang: (i) teridentifikasi di dalam Pedoman Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Keselamatan (*Environmental, Health, and Safety Guidelines*, EHSGs) Kelompok Bank Dunia; (ii) terkait dengan keamanan masyarakat; (iii) terkait dengan perubahan iklim dan risiko serta dampak lintas batas atau global lainnya; (iv) menimbulkan ancaman material apa pun terhadap perlindungan, konservasi, pemeliharaan dan pemulihan habitat alam dan keanekaragaman hayati; dan (v) terkait dengan jasa ekosistem dan penggunaan sumber daya alam hayati, seperti perikanan dan hutan; dan
- b. Risiko dan dampak sosial, termasuk: (i) ancaman terhadap keamanan manusia melalui eskalasi konflik pribadi, komunal atau antar negara, kejahatan atau kekerasan; (ii) risiko bahwa dampak proyek secara tidak proporsional mengenai pada individu atau kelompok yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan; (iii) prasangka atau diskriminasi apa pun terhadap individu atau kelompok dalam memberikan akses terhadap sumber daya pembangunan dan manfaat proyek, terutama dalam kasus mereka yang mungkin dirugikan atau rentan; (iv) dampak ekonomi dan sosial negatif terkait dengan pengambilan paksa atas tanah atau pembatasan penggunaan lahan; (v) risiko atau dampak yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam, termasuk (jika berkaitan) potensi dampak proyek terhadap pola penggunaan lahan setempat dan pengaturan hak tenurial, akses dan ketersediaan lahan, ketahanan pangan dan nilai lahan, serta risiko terkait lainnya yang terkait dengan konflik atau perselisihan atas tanah dan sumber daya alam; (vi) dampak pada kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan para pekerja dan masyarakat yang terkena proyek; dan (vii) risiko terhadap warisan budaya.

3.2 Standar E&S

Bagian ini menjelaskan kerangka kebijakan yang akan diikuti dalam pengelolaan risiko E&S. Batang tubuh dari kebijakan tersebut mencakup undang-undang dan kebijakan nasional yang terkait, serta ESS Bank Dunia, yang merupakan bagian dari ESF. Jika terdapat kesenjangan antara undang-undang dan kebijakan nasional dengan ESF, ESF-lah yang harus diikuti.

ESS menetapkan persyaratan bagi Peminjam terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi, termasuk proyek-proyek yang diusulkan berdasarkan Fasilitas SRMI ini. Penerapan standar ini, dengan berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial, berupaya mendukung para Peminjam dalam tujuan mereka untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran secara berkelanjutan untuk kepentingan lingkungan hidup dan warganya. Standar: (a) mendukung Peminjam dalam mencapai praktik internasional yang baik terkait dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial; (b) membantu

Peminjam dalam memenuhi kewajiban lingkungan hidup dan sosial nasional dan internasional; (c) meningkatkan nondiskriminasi, transparansi, peran-serta, akuntabilitas dan tata kelola; dan (d) meningkatkan hasil-hasil pembangunan berkelanjutan dari proyek melalui keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. ESS diterapkan baik untuk investasi fisik maupun bantuan teknis.

Sepuluh Standar Lingkungan Hidup dan Sosial ini menetapkan standar yang berlaku untuk proyek yang diusulkan berdasarkan Fasilitas SRMI selama siklus hidup proyek, sebagai berikut:

- a. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 1 (ESS1): Penilaian dan Pengelolaan Risiko serta Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial.** ESS1 menjabarkan tanggung jawab Peminjam untuk menilai, mengelola dan memantau risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dengan setiap tahap proyek yang didukung oleh Bank melalui Pembiayaan Proyek Investasi, untuk mencapai hasil lingkungan hidup dan sosial yang sesuai dengan ESS.
- b. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 2 (ESS2): Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.** ESS2 mengakui pentingnya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Para Peminjam dapat mendorong hubungan pekerja-manajemen yang baik dan meningkatkan manfaat pembangunan proyek dengan memperlakukan para pekerja di dalam proyek tersebut secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat.
- c. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 3 (ESS3): Efisiensi Sumber Daya serta Pencegahan dan Pengelolaan Pencemaran.** ESS3 mengakui bahwa kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering kali menimbulkan pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengkonsumsi sumber daya yang terbatas yang dapat mengancam manusia, jasa ekosistem dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Konsentrasi GRK di atmosfer saat ini dan yang diproyeksikan mengancam kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Pada saat yang sama, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif, pencegahan pencemaran dan penghindaran emisi GRK, serta teknologi dan praktik mitigasi menjadi lebih dapat diakses dan dicapai.
- d. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 4 (ESS4): Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.** ESS4 mengakui bahwa kegiatan, peralatan, dan infrastruktur proyek dapat meningkatkan paparan masyarakat terhadap risiko dan dampak. Selain itu, masyarakat yang sudah terkena dampak perubahan iklim juga dapat mengalami percepatan atau intensifikasi dampak akibat adanya kegiatan proyek.
- e. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 5 (ESS5): Pembebasan Tanah, Pembatasan Penggunaan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa.** ESS5 mengakui bahwa pembebasan tanah terkait proyek dan pembatasan penggunaan lahan dapat berdampak buruk pada masyarakat dan orang. Pembebasan tanah terkait proyek atau pembatasan penggunaan lahan dapat menyebabkan perpindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal atau kehilangan tempat tinggal), perpindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset atau akses terhadap aset, yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau sarana lain sebagai mata pencaharian), atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara paksa” mengacu pada dampak-dampak ini. Pemukiman kembali dianggap dilakukan secara paksa jika orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan terjadinya perpindahan.
- f. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 6 (ESS6): Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang Berkelanjutan.** ESS6 mengakui bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati dan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan adalah hal yang

mendasar bagi pembangunan berkelanjutan. Keanekaragaman hayati didefinisikan sebagai keragaman di antara organisme-organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut dan perairan lainnya serta kompleks-kompleks ekologi di mana mereka menjadi bagiannya; ini termasuk keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati sering kali mendukung jasa ekosistem yang dihargai oleh manusia. Oleh karena itu, dampak pada keanekaragaman hayati seringkali dapat berdampak negatif terhadap penyampaian jasa ekosistem.

- g. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 7 (ESS7): Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.** ESS7 berlaku untuk kelompok sosial dan budaya yang teridentifikasi. Istilah yang digunakan untuk kelompok-kelompok seperti itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, dan seringkali mencerminkan pertimbangan nasional. ESS7 menggunakan istilah “Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani”, mengakui bahwa kelompok-kelompok yang diidentifikasi dapat dirujuk di negara yang berbeda dengan istilah yang berbeda. Istilah tersebut mencakup “Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani”, “minoritas etnis pribumi”, “aborigin”, “suku pegunungan”, “kelompok rentan dan terpinggirkan”, “suku bangsa minoritas”, “suku terjadwal”, “bangsa yang pertama” atau “kelompok-kelompok suku”. ESS7 berlaku untuk semua kelompok tersebut, asalkan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam ESS7. Untuk tujuan ESS ini, istilah “Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani” mencakup semua istilah alternatif tersebut.
- h. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 8 (ESS8): Warisan Budaya.** ESS8 mengakui bahwa warisan budaya memberikan kesinambungan dalam bentuk yang berwujud dan tidak berwujud antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masyarakat mengidentifikasi warisan budaya sebagai cerminan dan ekspresi dari nilai, kepercayaan, pengetahuan dan tradisi mereka yang terus berkembang. Warisan budaya, dalam berbagai perwujudannya, penting sebagai sumber informasi ilmiah dan sejarah yang berharga, sebagai aset ekonomi dan sosial untuk pembangunan, dan sebagai bagian integral dari identitas dan praktik budaya masyarakat. ESS8 menetapkan langkah-langkah yang dirancang untuk melindungi warisan budaya selama siklus hidup proyek.
- i. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 9 (ESS9): Perantara Keuangan.** ESS9 mengakui bahwa pasar modal dan keuangan dalam negeri yang kuat dan akses terhadap keuangan penting untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Bank berkomitmen untuk mendukung pembangunan sektor keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan peran pasar modal dan keuangan dalam negeri. ESS9 diperkirakan tidak berkaitan untuk proyek-proyek berdasarkan Fasilitas SRMI.
- j. **Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 10 (ESS10): Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi.** ESS10 mengakui pentingnya keterlibatan yang terbuka dan transparan antara Peminjam dan para pemangku kepentingan proyek sebagai unsur penting dari praktik internasional yang baik. Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dapat meningkatkan keberlanjutan lingkungan hidup dan sosial proyek, meningkatkan penerimaan terhadap proyek, dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk desain dan pelaksanaan proyek yang berhasil.

ESS1 menegaskan pentingnya: (a) kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial milik Peminjam yang sudah ada dalam menangani risiko dan dampak proyek; (b) penilaian lingkungan hidup dan sosial terpadu untuk mengidentifikasi risiko dan dampak proyek; (c) keterlibatan masyarakat yang efektif melalui keterbukaan informasi terkait dengan proyek, konsultasi dan umpan balik yang efektif; dan (d) pengelolaan risiko dan dampak

lingkungan hidup dan sosial oleh Peminjam selama berlangsungnya proyek. Bank mewajibkan semua risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek tersebut ditangani sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan sesuai dengan ESS1.

ESS2–10 menjabarkan kewajiban Peminjam dalam mengidentifikasi dan menangani risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Standar ini menetapkan tujuan dan persyaratan untuk menghindari, meminimalkan, mengurangi dan memitigasi risiko dan dampak, dan apabila dampak residual yang signifikan tetap ada, untuk memberi ganti rugi dari adanya dampak tersebut.

3.3 Potensi Risiko E&S serta Dampak Proyek dan Mitigasinya

Aspek utama yang dipertimbangkan dari perspektif E&S dirangkum di bawah ini. Namun demikian, setiap proyek berdasarkan Fasilitas SRMI ini akan melakukan penilaian E&S sendiri yang diselesaikan selama persiapan proyek. Karena beberapa proyek bertujuan untuk membiayai saluran 500kV untuk membuka sejumlah GW daya dari VRE, proyek-proyek ini sebagai bagian dari Fasilitas ini akan menjadi Kategori A mengikuti klasifikasi GCF (*Green Climate Fund*, suatu mekanisme pendanaan di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim – pent.) dan dapat diklasifikasikan sebagai tinggi atau substansial sesuai dengan klasifikasi ESF Bank Dunia.

3.3.1 ESS1

Proyek-proyek tersebut diharapkan mendatangkan manfaat lingkungan hidup langsung yang substansial dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Transisi ke persentase energi terbarukan yang lebih tinggi dalam bauran tenaga listrik memberi manfaat bagi negara-negara terkait dengan emisi GRK, pencemaran udara dan air, serta penggunaan sumber daya air. Proyek-proyek tersebut kemungkinan besar akan menghasilkan lapangan kerja yang signifikan, termasuk pekerjaan konstruksi, diikuti oleh sejumlah kecil pekerjaan jangka panjang yang terkait dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan (*operation and maintenance*, O&M). Terdapat peluang yang besar untuk mendorong munculnya pekerjaan bagi perempuan (secara langsung dan tidak langsung) melalui pelatihan dan insentif.

Jika tidak dikelola dengan baik, pembangunan infrastruktur di hilir untuk pusat pembangkit listrik tenaga surya / bayu, serta pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik EBT dapat mengakibatkan potensi alih fungsi lahan (dan potensi degradasi), hilangnya habitat, penggunaan air yang berlebihan terutama di daerah kering, pembuangan limbah berbahaya dalam pembuatan sel surya dan turbin angin dan pembuangan sel surya, serta risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja dan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar dari dampak potensial ini memiliki intensitas / signifikansi yang rendah hingga sedang dan bersifat reversibel dan terlokalisasi, dan oleh karena itu dapat dengan mudah dicegah, misalnya dengan menyelaraskan pemilihan lokasi dengan persyaratan ESF, dan dimitigasi, misalnya dengan praktik operasional yang baik selama berlangsungnya operasi.

3.3.2 ESS2

Para pekerja proyek diharapkan dimobilisasi dalam semua proyek. Para Peminjam harus memenuhi persyaratan ESS2 sebagaimana ditetapkan di dalam Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) untuk dipersiapkan untuk setiap proyek. Rencana kesehatan dan keselamatan kerja (K3) harus disiapkan sesuai dengan pedoman EHS Kelompok bank Dunia.

Masuknya tenaga kerja akan mendatangkan serangkaian dampak, termasuk kondisi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, KBG (Kekerasan Berbasis Gender), konflik, dll., Tidak hanya di antara para pekerja proyek tetapi juga pada masyarakat setempat. Risiko ini perlu dinilai sebagai bagian dari penilaian E&S dan dikelola sesuai dengan LMP dan dokumen E&S lainnya. Semua tindakan yang terkait akan tercermin di dalam dokumen penawaran dan dokumen kontrak.

Mekanisme penanganan keluhan khusus untuk pekerja proyek harus dibentuk di bawah setiap proyek. Mekanisme ini terpisah dari keseluruhan Mekanisme Penanganan Keluhan proyek.

3.3.3 ESS3

Fasilitas yang diusulkan sangat terkait dengan tujuan dan persyaratan ESS3. Oleh karena itu, teknologi dan proses efisiensi energi, investasi konservasi energi, praktik terbaik EBT, dan manfaat pengurangan GRK akan tercermin dalam desain proyek dan instrumen E&S.

Risiko dan dampak di tingkat hilir terkait dengan potensi kelangkaan air (juga mempertimbangkan ketersediaan air musiman dan dampak kumulatif dari berbagai permintaan), pelepasan polutan, timbulan limbah, pengelolaan pembuangan bahan dan limbah berbahaya, dampak pada masyarakat, dan efisiensi penggunaan sumber daya akan dinilai untuk setiap proyek. Namun demikian, sebagian besar dari potensi dampak ini memiliki intensitas / signifikansi yang rendah hingga sedang dan bersifat reversibel dan terlokalisasi, dan oleh karena itu dapat dengan mudah dimitigasi.

Selama tahap konstruksi pusat pembangkit listrik tenaga surya dan bayu, mungkin terdapat beberapa potensi dampak lingkungan hidup dan sosial yang negatif, termasuk penurunan kualitas udara karena debu dan emisi gas buang selama berlangsungnya kegiatan konstruksi. Dampak tersebut membutuhkan penilaian yang tepat dan tindakan pengelolaan untuk mengatasinya. Rencana pengelolaan limbah dan pencemaran selama tahap konstruksi dan operasi akan disusun untuk memenuhi persyaratan ESS ini.

3.3.4 ESS4

Persyaratan ESS4 akan diperhitungkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan proyek. Meskipun pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya / bayu memiliki risiko yang menyertai operasi normal dan potensi kecelakaan, hingga saat ini belum ada kecelakaan yang parah yang terjadi dalam berbagai jenis produksi energi lainnya (misalnya dalam pembangkit listrik tenaga air). Terdapat kemungkinan adanya emisi kebisingan dari pengoperasian mesin konstruksi dan kegiatan transportasi yang terkait, gangguan bagi masyarakat, dll. Dampak ini memerlukan penilaian yang tepat dan tindakan pengelolaan untuk mengatasinya. Kontraktor akan

bertanggung jawab atas persiapan rencana manajemen lalu lintas untuk memastikan gangguan yang minimal selama pelaksanaan dan pengoperasian.

Hal-hal tersebut dan potensi dampak bagi kesehatan masyarakat lainnya serta intervensi yang diperlukan sesuai dengan ESS4 dapat dikelola melalui rencana yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari ESMP proyek.

3.3.5 ESS5

Kebutuhan tanah untuk pusat pembangkit listrik tenaga surya dan bayu sangatlah besar. Setiap potensi pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan akan dinilai dan dikelola dengan cara yang sesuai dengan persyaratan ESS5, untuk menghindari, meminimalkan, memitigasi, dan memberi ganti rugi pada biaya penggantian pembebasan tanah berdasarkan uji tuntas dan rencana yang disusun sesuai dengan ESS5.

Garis besar indikatif dari kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali disajikan di Lampiran 5. Para Peminjam akan bertanggung jawab untuk menyusun kerangka kerja kebijakan pemukiman kembali khusus proyek dan/atau rencana tindakan pemukiman kembali sesuai dengan persyaratan ESS5, dengan cara dan substansi yang memuaskan Bank.

3.3.6 ESS6

Proyek pembangkit listrik tenaga surya / bayu yang diusulkan, jika tidak dirancang dan ditempatkan dengan benar, dapat mengakibatkan hilangnya, degradasi atau fragmentasi habitat dan dampak merugikan lainnya pada keanekaragaman hayati dan sumber daya alam hayati. Akan diperhatikan untuk memastikan agar dampak proyek seperti itu pada habitat alami, ekosistem dan spesies darat dan perairan telah dinilai dan dikelola dengan baik. Semua proyek akan mencakup langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan secara penuh dengan ESS6.

3.3.7 ESS7

Kehadiran masyarakat adat (MA) di wilayah proyek atau keterikatan kolektif mereka dengan wilayah tersebut akan disaring dan dikonfirmasi oleh Bank dengan berkonsultasi dengan pihak berwenang pusat. Setelah dipastikan, konsistensi dengan tujuan dan persyaratan ESS7 akan diintegrasikan ke dalam desain proyek dan dokumen E&S, termasuk pengembangan rencana bagi masyarakat adat atau jenis-jenis rencana lain tergantung pada negara dan konteks proyek, dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dalam situasi yang ditetapkan di dalam ESS7.

3.3.8 ESS8

Proyek tersebut akan menyaring area proyek dan menilai potensi dampak terhadap warisan budaya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Pemilihan lokasi untuk setiap proyek akan memperhatikan warisan budaya dan penerapan ESS8 akan dinilai lebih lanjut dalam setiap proyek. Jika tidak terlihat adanya warisan budaya di lokasi pekerjaan sipil, prosedur penemuan tak terduga akan menjadi bagian dari instrumen E&S.

3.3.9 ESS9

Proyek-proyek tersebut diharapkan bukan proyek-proyek perantara keuangan.

3.3.10 ESS10

Para pemangku kepentingan dapat mencakup masyarakat atau individu yang terkena dampak proyek serta perwakilan formal dan informal mereka, pihak berwenang pemerintah nasional atau lokal, politisi, organisasi keagamaan atau komunitas, dan kelompok masyarakat sipil dengan minat khusus, masyarakat akademis, dan bisnis. Identifikasi para pihak yang terkena dampak proyek (individu atau kelompok) tersebut juga akan mencakup mereka yang, karena keadaan mereka, mungkin dirugikan atau rentan; yaitu mereka yang mungkin lebih mungkin terpengaruh oleh dampak proyek dan/atau mendapat lebih banyak batasan dibandingkan orang lain dalam kemampuan mereka untuk memanfaatkan manfaat proyek.

Akan dikembangkan SEP untuk setiap proyek, untuk memastikan adanya transparansi dan konsultasi yang bermakna dengan para pihak yang terkena dampak dan yang memiliki kepentingan dengan proyek. Keterlibatan dan konsultasi pemangku kepentingan akan dilakukan selama siklus proyek. Ini akan mencakup pembahasan mengenai desain dan dampak proyek serta pembahasan multi-pemangku kepentingan tentang masalah ini selama tahap persiapan. SEP, bersama dengan instrumen E&S lainnya, akan tunduk pada konsultasi publik dan keterbukaan informasi sesuai dengan persyaratan ESS10 dan akan diperlakukan sebagai dokumen hidup yang diperbarui secara berkala sesuai kebutuhan selama pelaksanaan proyek.

4. PENGELOLAAN RISIKO E&S SELAMA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PROYEK

Proyek sembilan negara di bawah Fasilitas SRMI tersebut berada pada tahapan yang berbeda dalam proses pengembangan proyek dari identifikasi hingga konsep. Berikut ini adalah langkah-langkah uji tuntas E&S utama yang harus diambil untuk setiap proyek, sesuai dengan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Sosial Bank dan Kebijakannya mengenai Pembiayaan Proyek Investasi.

4.1 Persiapan Proyek

Bank melakukan uji tuntas lingkungan hidup dan sosial terhadap semua proyek yang diusulkan untuk mendapat dukungan melalui Pembiayaan Proyek Investasi berdasarkan Fasilitas tersebut, sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya. Tujuan dari uji tuntas lingkungan hidup dan sosial ini adalah untuk membantu Bank dalam memutuskan apakah akan memberikan dukungan untuk proyek yang diusulkan dan, jika demikian, cara menangani risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dalam penilaian, pengembangan dan pelaksanaan proyek.

Uji tuntas lingkungan hidup dan sosial Bank harus sesuai dengan sifat dan skala proyek dan sebanding dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial, dengan memperhatikan hierarki mitigasi. Uji tuntas ini akan menilai apakah proyek tersebut mampu dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ESS.

Tanggung jawab uji tuntas Bank akan mencakup, mana yang sesuai: (a) meninjau informasi yang diberikan oleh Peminjam terkait dengan risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek dan meminta informasi tambahan dan terkait jika terdapat kesenjangan yang menghalangi Bank untuk menyelesaikan uji kelayakan; dan (b) memberikan panduan untuk membantu Peminjam dalam mengembangkan tindakan yang sesuai dengan hierarki mitigasi untuk menangani risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ESS. Peminjam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua informasi yang terkait diberikan kepada Bank sehingga Bank dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk melakukan uji tuntas lingkungan hidup dan sosial sesuai dengan ESF.

Pada tahap konsep, Bank akan menyusun dan menyampaikan Ringkasan Tinjauan Lingkungan Hidup dan Sosial (Environmental and Social Review Summary, ESRS), memberikan informasi mengenai jenis dan ruang lingkup proyek yang diusulkan, potensi risiko dan dampaknya, jenis penilaian lingkungan hidup dan sosial yang akan dilakukan dan informasi mengenai kerangka waktu sementara untuk pelaksanaan penilaian tersebut. Ini termasuk informasi awal mengenai identitas para pemangku kepentingan, dan sifat keterlibatan pemangku kepentingan. Pada tahap konsep ESRS, Bank akan mengklasifikasikan semua proyek ke dalam salah satu dari empat klasifikasi ESF:

- Tinggi,
- Cukup Tinggi,
- Sedang, dan
- Rendah.

Dalam menetapkan klasifikasi risiko yang tepat, Bank akan mempertimbangkan masalah-masalah yang terkait, seperti jenis, lokasi, sensitivitas, dan skala proyek; sifat dan besarnya potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial; serta kapasitas dan komitmen Peminjam (termasuk setiap entitas lain yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek) untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dengan cara yang

sesuai dengan ESS. Daerah risiko lainnya mungkin juga terkait dengan pelaksanaan tindakan dan hasil mitigasi lingkungan hidup dan sosial, tergantung pada proyek tertentu dan konteks di mana hal tersebut dikembangkan. Hal ini dapat mencakup pertimbangan hukum dan kelembagaan; sifat mitigasi dan teknologi yang diusulkan; struktur pemerintahan dan perundang-undangan; dan pertimbangan yang berkaitan dengan stabilitas, konflik atau keamanan. Bank akan menyampaikan klasifikasi proyek dan dasar dari klasifikasi tersebut di situs web Bank dan di dalam dokumen proyek.

Bank akan meninjau klasifikasi risiko yang ditetapkan untuk proyek secara teratur, termasuk selama pelaksanaan, dan akan mengubah klasifikasi bila perlu, untuk memastikan bahwa klasifikasi tersebut tetap sesuai dengan potensi risiko lingkungan hidup dan sosial proyek. Setiap perubahan klasifikasi akan disampaikan di situs web Bank.

Sebelum Bank memulai penilaian setiap proyek, Bank akan menyusun dan menyampaikan Ringkasan Tinjauan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Review Summary*, ESRS) tahap penilaian untuk proyek tersebut dan setiap draf dokumen yang disampaikan oleh Peminjam terkait dengan penilaian lingkungan hidup dan sosial dari Proyek. Draft dokumen tersebut mengidentifikasi dan mempertimbangkan, secara cukup terinci, risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial utama dari Proyek. Hal ini memberikan informasi yang akurat dan relevan mengenai risiko dan dampak tersebut, termasuk ringkasan temuan utama dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan. Jika aspek-aspek draft dokumen tersebut akan dikembangkan pada tahap selanjutnya, draft dokumen tersebut mencakup garis besar mengenai apa yang akan dilakukan, termasuk studi atau penilaian apa pun yang akan diselesaikan, dan ini akan dicatat di dalam ESCP. Untuk penilaian, Peminjam harus menyusun dan menyampaikan ESCP dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan*, SEP) untuk setiap proyek. ESCP akan menjelaskan berbagai alat manajemen yang akan digunakan Peminjam untuk mengembangkan dan melaksanakan langkah dan tindakan yang telah disepakati. Perangkat manajemen ini akan mencakup, mana yang sesuai, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial, kebijakan operasional, petunjuk operasional, sistem manajemen, prosedur, praktik, dan investasi modal. Semua perangkat manajemen akan menerapkan hierarki mitigasi dan memasukkan langkah-langkah sehingga proyek tersebut akan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ESS sesuai dengan ESCP selama siklus hidup proyek. Kedua pola acuan tersebut terdapat di lampiran. Instrumen E&S lainnya, jika disiapkan, juga akan disampaikan sebelum dilakukannya penilaian.

4.2 Pelaksanaan Proyek

Bank akan memantau kinerja lingkungan hidup dan sosial dari proyek tersebut sesuai dengan persyaratan perjanjian hukum, termasuk ESCP, dan akan meninjau setiap revisi ESCP termasuk perubahan yang diakibatkan oleh perubahan di dalam desain proyek atau keadaan proyek. Tingkat dan moda pemantauan Bank terkait dengan kinerja lingkungan hidup dan sosial akan sebanding dengan potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek. Bank akan memantau proyek-proyek secara berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan oleh kebijakan dan prosedur Bank mengenai Pembiayaan Proyek Investasi. Bank akan memberikan dukungan pelaksanaan terkait dengan kinerja lingkungan hidup dan sosial proyek, yang akan mencakup pengkajian laporan pemantauan Peminjam mengenai kepatuhan proyek dengan persyaratan perjanjian hukum, termasuk ESCP.

5. KETERBUKAAN INFORMASI, PEMANGKU KEPENTINGAN DAN PENANGANAN KELUHAN

5.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keterbukaan Informasi

Informasi yang terkait akan disampaikan dalam bahasa dan bentuk yang dapat diakses oleh komunitas sasaran dan masyarakat yang lebih luas, dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus kelompok yang mungkin terkena dampak secara berbeda atau tidak proporsional oleh proyek atau kelompok dengan kebutuhan informasi khusus (seperti disabilitas, kelompok yang bermasalah buta huruf, gender, perbedaan bahasa atau aksesibilitas). Informasi proyek akan disampaikan agar para pemangku kepentingan memahami risiko dan dampak proyek, menyoroti potensi risiko dan dampak yang mungkin secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok-kelompok rentan dan kurang beruntung, dan menjelaskan tindakan berbeda yang harus diambil untuk menghindari dan meminimalkan atau mengurangi dampak tersebut.

Para pemangku kepentingan dapat mencakup masyarakat atau individu yang terkena dampak proyek dan perwakilan formal dan informal mereka, pihak berwenang pemerintah pusat atau daerah, politisi, organisasi keagamaan atau komunitas, dan kelompok masyarakat sipil dengan minat khusus, masyarakat akademis, dan bisnis. Identifikasi para pihak yang terkena dampak proyek (individu atau kelompok) tersebut juga akan mencakup mereka yang, karena keadaan mereka, mungkin dirugikan atau rentan; yaitu mereka yang barangkali lebih mungkin terpengaruh oleh dampak proyek dan/atau yang memiliki keterbatasan yang lebih daripada orang lain dalam kemampuan mereka untuk memanfaatkan manfaat proyek. Individu / kelompok seperti itu juga kemungkinan besar akan dikeluarkan dari / tidak dapat berperanserta secara penuh dalam proses konsultasi dan oleh karena itu mungkin memerlukan tindakan dan/atau bantuan khusus untuk melakukannya. Penting untuk memastikan partisipasi masyarakat yang luas dan inklusif di wilayah proyek dengan fokus khusus pada perempuan yang sering kali dikecualikan dari proses pengambilan keputusan di negara-negara sasaran. Peran-serta tersebut akan dilakukan melalui pendekatan yang peka budaya dan didasarkan pada keterlibatan yang berarti dan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) jika terjadi dampak merugikan pada Masyarakat Adat dalam kondisi yang ditetapkan di dalam ESS7. Masyarakat akan diberi pilihan agar mereka dapat mengakses manfaat proyek, dengan jangkauan yang ditargetkan untuk kelompok-kelompok rentan.

Analisis lengkap mengenai pemangku kepentingan akan dilakukan untuk setiap proyek. Tingkat analisis untuk identifikasi pemangku kepentingan tersebut terinformasi oleh tingkat potensi risiko dan dampak yang mempengaruhi mereka. Analisis pemangku kepentingan tersebut akan dilakukan untuk semua komponen proyek.

Kelompok pemangku kepentingan yang diperkirakan terkena dampak proyek SRMI berdasarkan penilaian awal adalah sebagai berikut, dan definisi pemangku kepentingan yang lebih besar tersebut disampaikan di atas:

- a. Masyarakat, kelompok sosial, dan organisasi yang akan mendapatkan manfaat langsung dan/atau tidak langsung dari proyek. Penerima manfaat sasaran ini meliputi: (i) calon pelanggan baru untuk proyek-proyek sambungan jaringan dan elektrifikasi, termasuk masyarakat adat, (ii) para calon pekerja proyek.
- b. Masyarakat yang berpotensi terkena dampak merugikan termasuk: (i) para pemilik tanah / masyarakat yang terkena dampak, (ii) masyarakat adat. Apabila keterlibatan pemangku kepentingan dengan individu dan masyarakat setempat sangat bergantung pada perwakilan masyarakat (kepala desa, kepala marga, tokoh masyarakat dan agama, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan masyarakat sipil), akan dilakukan upaya

untuk memverifikasi bahwa orang-orang tersebut memang benar-benar mewakili pandangan individu dan masyarakat tersebut, dan mereka memfasilitasi proses komunikasi dengan cara yang tepat.

- c. Kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan termasuk: (i) lembaga pemerintah daerah, (ii) organisasi non-pemerintah / LSM, Organisasi Masyarakat Sipil / CSO dan lembaga pembangunan lainnya yang melaksanakan VRE, (iii) organisasi perwakilan masyarakat adat, dan (iv) perusahaan-perusahaan swasta.
- d. Badan pelaksana dan badan yang memiliki kewenangan untuk pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial termasuk lembaga dan badan yang mempengaruhi dan membuat keputusan mengenai pelaksanaan subproyek. Kelompok-kelompok ini meliputi: (i) lembaga pemerintah pusat, dan (ii) pemerintah daerah. Tingkat keterlibatannya akan bergantung pada peran dan kewenangan masing-masing dalam pengelolaan risiko lingkungan hidup dan sosial.

5.2 Mekanisme Penanganan Keluhan E&S

Sebagai bagian dari SEP di tingkat proyek untuk setiap proyek yang diusulkan berdasarkan Fasilitas SRMI, Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*, GRM) harus disiapkan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga pelaksana untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan keluhan masyarakat yang terkena dampak proyek serta pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin terkena dampak atau memiliki kepentingan dalam proyek, terkait dengan kegiatan proyek. Tujuan GRM secara umum adalah (a) untuk meningkatkan akuntabilitas bagi penerima manfaat, dan (b) menyediakan sarana bagi para pemangku kepentingan proyek untuk memberikan umpan balik dan/atau menyampaikan keluhan terkait dengan kegiatan proyek. GRM dimaksudkan untuk berfungsi sebagai mekanisme yang dapat diakses dan andal yang memungkinkan masalah diidentifikasi dan ditangani secara terkoordinasi dan tepat waktu dan akan memanfaatkan mekanisme pengaduan formal atau informal yang ada. Mekanismenya tidak hanya untuk menerima dan mencatat pengaduan tetapi juga untuk menyelesaikan dan mengkomunikasikan kembali status penyelesaian kepada para pelapor untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

GRM dapat termasuk hal-hal berikut ini:

- a. Berbagai cara berbeda yang digunakan para pengguna untuk menyampaikan keluhan mereka, yang mungkin termasuk penyampaian secara langsung, melalui telepon, pesan teks, surat, email atau melalui situs web, dll.;
- b. Catatan, di mana keluhan dicatat secara tertulis dan disimpan sebagai database;
- c. Prosedur yang dipublikasikan secara umum, menetapkan lamanya waktu yang diharapkan para pengguna untuk menunggu pengakuan, tanggapan, dan penyelesaian keluhan mereka;
- d. Transparansi mengenai prosedur pengaduan, struktur pengaturan dan pengambil keputusan;
- e. Proses banding di mana keluhan yang tidak puas dapat dirujuk jika penyelesaian keluhan belum tercapai.
- f. Mediasi akan diberikan sebagai pilihan jika para pengguna tidak puas dengan penyelesaian yang diusulkan.

5.3 Layanan Penanganan Keluhan Bank Dunia

Masyarakat dan individu yang yakin bahwa mereka terkena dampak yang merugikan dari proyek yang didukung oleh Bank Dunia (termasuk calon proyek apa pun berdasarkan Fasilitas SRMI) dapat mengajukan pengaduan ke mekanisme penanganan keluhan di tingkat proyek yang ada atau Layanan Penanganan Keluhan (*Grievance*

Redress Service, GRS) Bank Dunia. GRS memastikan bahwa pengaduan yang diterima segera ditinjau untuk menangani masalah yang terkait dengan proyek. Masyarakat dan individu yang terkena dampak proyek dapat mengajukan keluhan mereka ke Panel Inspeksi independen Bank Dunia yang menetapkan apakah kerugian sudah terjadi, atau dapat terjadi, sebagai akibat dari ketidakpatuhan Bank Dunia terhadap kebijakan dan prosedurnya. Pengaduan dapat diajukan kapan saja setelah kekhawatiran disampaikan langsung kepada Bank Dunia, dan Manajemen Bank telah diberi kesempatan untuk menanggapi. Untuk informasi mengenai cara mengajukan pengaduan ke GRS korporasi dari Bank Dunia, silakan kunjungi <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>. Untuk informasi mengenai cara mengajukan pengaduan ke Panel Inspeksi Bank Dunia, silakan kunjungi www.inspectionpanel.org.

LAMPIRAN 1: POLA ACU (*TEMPLATE*) INDIKATIF DARI RENCANA KOMITMEN E&S

[Nama peminjam / Badan Pelaksana Proyek]

[Judul dan Nomor Proyek]

[Draf / Dinegosiasi / Direvisi]

RENCANA KOMITMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL (*ENVIRONMENTAL and SOCIAL COMMITMENT PLAN, ESCP*)

[Tanggal]

1. [Nama peminjam] [akan melaksanakan] [sedang melaksanakan] [nama] Proyek (**Proyek**), dengan melibatkan Kementerian / lembaga / satuan berikut: [nama] [tambahkan Kementerian / lembaga / satuan lain yang terlibat]. [Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) / Asosiasi Pembangunan Internasional] (selanjutnya [Bank / Asosiasi] [telah setuju untuk menyediakan] [menyediakan] pembiayaan untuk Proyek.
2. [Nama peminjam] akan menerapkan langkah dan tindakan sehingga Proyek dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Standards, ESSs*). Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan, ESCP*) ini menetapkan langkah dan tindakan, dokumen atau rencana tertentu, serta waktu untuk masing-masing hal tersebut.
3. [Nama peminjam] juga akan mematuhi ketentuan dari dokumen E&S lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan ESF dan dirujuk di dalam ESCP ini, seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plans, ESMP*), Rencana Tindakan Pemukiman Kembali (*Resettlement Action Plans, RAP*), Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Plans, IPP*), dan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plans, SEP*), dan jadwal yang ditetapkan di dalam dokumen E&S tersebut.
4. [Nama peminjam] bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan ESCP bahkan jika penerapan langkah-langkah dan tindakan tertentu dilakukan oleh Kementerian, lembaga atau satuan yang dirujuk pada angka 1 di atas.
5. Pelaksanaan langkah dan tindakan yang ditetapkan di dalam ESCP ini akan dipantau dan dilaporkan ke [Bank / Asosiasi] oleh [Nama peminjam] sebagaimana dipersyaratkan oleh ESCP dan ketentuan perjanjian hukum, dan [Bank / Asosiasi] akan memantau dan menilai kemajuan dan penyelesaian langkah dan tindakan selama pelaksanaan Proyek.
6. Sebagaimana telah disepakati oleh [Bank / Asosiasi] dan [Nama Peminjam], ESCP ini dapat direvisi dari waktu ke waktu selama pelaksanaan Proyek, yang menyatakan bahwa manajemen adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan yang tidak terduga atau sebagai tanggapan terhadap penilaian kinerja Proyek yang dilakukan berdasarkan ESCP itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu, [Nama peminjam / atau perwakilannya] akan menyetujui perubahan tersebut dengan [Bank / Asosiasi] dan akan memperbarui

ESCP untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Perjanjian mengenai perubahan ESCP ini akan didokumentasikan melalui pertukaran surat yang ditandatangani antara *[Bank / Asosiasi]* dan *[Nama peminjam / atau perwakilannya]*. *[Nama peminjam / atau perwakilannya]* akan segera menyampaikan ESCP yang telah diperbarui.

7. Jika Proyek berubah, terjadi keadaan tak terduga, atau kinerja Proyek mengakibatkan perubahan risiko dan dampak selama pelaksanaan Proyek, *[Nama peminjam]* harus menyediakan dana tambahan, jika diperlukan, untuk melaksanakan langkah dan tindakan untuk mengatasi risiko dan dampak tersebut, yang mana dapat mencakup *[tetapkan risiko dan dampak yang terkait dengan Proyek, seperti dampak lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan, masuknya tenaga kerja, kekerasan berbasis gender]*.

LANGKAH DAN TINDAKAN	KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
<p>A</p> <p>PELAPORAN RUTIN [Kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (environmental, social, health and safety - ESHS) harus dipantau dan dilaporkan ke Bank Dunia. Hal ini harus disampaikan di dalam ESCP, lihat contoh di bawah ini]</p> <p>Menyusun dan menyerahkan laporan pemantauan rutin ke [Bank / Asosiasi] mengenai kinerja lingkungan hidup, sosial, kesehatan dan keselamatan (ESHS) dari Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan ESCP, status penyusunan dan pelaksanaan dokumen E&S yang dipersyaratkan berdasarkan ESCP, kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan, berfungsinya mekanisme pengaduan).</p>	<p><i>[Tunjukkan frekuensi pelaporan, mis. triwulanan, enam bulanan, tahunan selama pelaksanaan Proyek].</i></p>	
<p>B</p> <p>KEJADIAN DAN KECELAKAAN [Pemberitahuan mengenai kejadian dan kecelakaan merupakan persyaratan penting ESS1. Lihat contoh di bawah ini].</p> <p>Segera beri tahu [Bank / Asosiasi] mengenai setiap kejadian atau kecelakaan yang terkait dengan Proyek yang memiliki, atau kemungkinan besar memiliki, dampak merugikan yang signifikan terhadap lingkungan hidup, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat atau pekerja [termasuk] [sebutkan contoh kejadian dan kecelakaan, mana yang sesuai untuk jenis operasinya]. Berikan detail yang cukup mengenai kejadian atau kecelakaan tersebut, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan untuk diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh kontraktor dan badan pengawas, mana yang sesuai. Selanjutnya, sesuai permintaan [Bank / Asosiasi], susunlah laporan mengenai kejadian atau kecelakaan tersebut dan ajukan usulan tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut.</p>	<p><i>[Tentukan jangka waktu untuk menyampaikan pemberitahuan, mis. menyampaikan pemberitahuan ke Bank dalam waktu 48 jam setelah mengetahui kejadian atau kecelakaan tersebut] [waktu penyampaian laporan selanjutnya akan ditentukan oleh Bank, mis. laporan akan disampaikan dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank / Asosiasi, seperti yang diminta]</i></p>	
<p>C</p> <p>LAPORAN BULANAN KONTRAKTOR [Di dalam kontrak pekerjaan yang menggunakan dokumen pengadaan standar Bank, kontraktor wajib memberikan laporan pemantauan bulanan kepada Satuan Pelaksana Proyek. Jika diperlukan, tim dapat memasukkan tindakan yang menunjukkan bahwa laporan bulanan tersebut akan diserahkan ke Bank oleh Peminjam atas permintaan]</p>		
ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL		

LANGKAH DAN TINDAKAN	KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
<p>1.1 STRUKTUR ORGANISASI [Tentukan apakah staf tambahan perlu ditugaskan / dipekerjakan untuk mengerjakan Proyek seperti pada contoh di bawah ini].</p> <p>Tetapkan dan pertahankan struktur organisasi dengan staf dan sumber daya yang berkualifikasi untuk mendukung pengelolaan risiko E&S [termasuk] [jika terkait, identifikasi posisi khusus untuk pengelolaan ESHS yang merupakan bagian dari struktur organisasi, mis. spesialis keanekaragaman hayati dan spesialis kesehatan dan keselamatan].</p>	<p>[Tentukan kapan struktur organisasi / staf harus ada, mis. struktur organisasi termasuk dua (2) spesialis tambahan akan dibentuk dalam waktu 30 hari setelah dimulainya Proyek. Struktur organisasi tersebut, termasuk para spesialis, harus dipertahankan selama pelaksanaan Proyek]</p>	
<p>1.2 PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL [Peminjam diwajibkan untuk melakukan penilaian lingkungan hidup dan sosial (<i>environmental and social assessment</i>, ESA), yang mungkin melibatkan metode dan dokumentasi yang berbeda, sebagaimana ditunjukkan di dalam Lampiran 1 paragraf 5 dari ESS1. Jika ESA adalah draf yang harus diperbarui, komitmen untuk melakukan pembaruan tersebut harus disampaikan di dalam ESCP. Jika penilaian lebih lanjut tidak diperlukan sesuai penyaringan Proyek, tidak ada tindakan tambahan yang perlu dimasukkan di dalam ESCP. Lihat contoh tindakan di bawah ini].</p> <p>Memperbarui, mengadopsi, dan menerapkan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial yang telah disusun untuk Proyek, dengan cara yang dapat diterima oleh [Bank / Asosiasi].</p>	<p>[Tunjukkan waktu untuk menyusun ESA atau, jika sudah disusun, kebutuhan untuk menerapkan langkah-langkah mitigasi yang terkandung di dalam ESA selama pelaksanaan Proyek].</p>	
<p>1.3 ALAT DAN INSTRUMEN PENGELOLAAN [Jelaskan di sini dokumen dan/atau rencana E&S lainnya yang dikembangkan atau akan dikembangkan berdasarkan ESS1, seperti ESMF, ESMP. Lihat contoh di bawah ini].</p> <p>Menyaring setiap subproyek yang diusulkan sesuai dengan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF) yang disusun untuk Proyek, dan, setelah itu, menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP) subproyek, sebagaimana diperlukan, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank / Asosiasi.</p>	<p>[Tunjukkan waktu untuk persiapan instrumen. Setelah disiapkan, alat dan instrumen berlaku selama pelaksanaan Proyek. Tunjukkan apakah dokumen dan/atau rencana E&S mensyaratkan adanya tinjauan dan persetujuan sebelumnya dari Bank, mis. ESMP diajukan untuk persetujuan Bank / Asosiasi sebelum meluncurkan proses penawaran untuk masing-masing subproyek. Setelah disetujui, ESMP tersebut dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek].</p>	

LANGKAH DAN TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.4	<p>PENGELOLAAN KONTRAKTOR [Beberapa kegiatan proyek mungkin melibatkan kontraktor / subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fisik. Dalam kasus tersebut, ESCP harus mensyaratkan dokumen tender untuk mencerminkan aspek-aspek ESCP yang terkait. Lihat contoh di bawah ini].</p> <p>Gabungkan aspek-aspek dari ESCP yang terkait, termasuk dokumen dan/atau rencana E&S yang terkait, dan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja, ke dalam spesifikasi ESHS dari dokumen pengadaan dengan kontraktor. Setelah itu, pastikan para kontraktor mematuhi spesifikasi ESHS dari kontrak mereka masing-masing.</p>	<p>[Tunjukkan waktu: mis. sebelum penyusunan dokumen pengadaan. Mengawasi kontraktor selama pelaksanaan Proyek].</p>	
ESS 2: TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA			
2.1	<p>PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA [Pengelolaan Tenaga Kerja (<i>Labor Management Procedures, LMP</i>) mungkin telah dikembangkan atau mungkin harus dikembangkan oleh Peminjam dalam jangka waktu tertentu. Ini harus disampaikan di dalam ESCP. Lihat contoh di bawah ini]</p> <p>Memperbarui, mengadopsi, dan melaksanakan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP) yang telah dikembangkan untuk Proyek.</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. sepanjang pelaksanaan Proyek].</p>	
2.2	<p>MEKANISME PENGADUAN BAGI PARA PEKERJA PROYEK [Mekanisme pengaduan yang dipersyaratkan di dalam ESS2 harus dijelaskan di dalam LMP. Lihat contoh di bawah ini].</p> <p>Membentuk, memelihara, dan menjalankan mekanisme pengaduan bagi para pekerja Proyek, seperti yang dijelaskan dalam LMP dan sesuai dengan ESS2.</p>	<p>[Tunjukkan waktu – mis. mekanisme pengaduan diberlakukan sebelum merekrut para pekerja Proyek dan dipertahankan selama pelaksanaan Proyek].</p>	
2.3	<p>TINDAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) [Tindakan K3, termasuk kesiapsiagaan darurat dan tindakan tanggapan, dapat ditetapkan di dalam dokumen E&S yang terpisah (misalnya ESMP) yang telah disebutkan di bagian di bawah ESS1 di atas. Dalam hal ini, komitmen ini dapat mengacu pada dokumen tersebut. Lihat contoh di bawah ini].</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan langkah-langkah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang ditetapkan di dalam ESMP.</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. jangka waktu yang sama dengan untuk pelaksanaan ESMP].</p>	

LANGKAH DAN TINDAKAN	KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN [relevansi ESS3 ditetapkan selama proses ESA. ESS3 mungkin memerlukan penerapan langkah-langkah khusus untuk mencakup penggunaan energi, air dan bahan baku, pengelolaan pencemaran udara, limbah berbahaya dan tidak berbahaya, bahan kimia dan bahan berbahaya serta pestisida. Tergantung pada proyeknya, langkah-langkah tersebut dapat ditetapkan di dalam dokumen E&S (misalnya ESMP) yang telah disebutkan di bagian di bawah ESS1 di atas atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau tindakan yang terpisah. Tunjukkan apakah tindakan terkait ESS3 tercakup di dalam dokumen yang ada atau sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Lihat <u>contoh</u> di bawah ini].		
3.1	RENCANA PENGELOLAAN SAMPAH ELEKTRONIK (E-WASTE): Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan Rencana Pengelolaan Limbah Elektronik.	<i>[Tunjukkan waktu, mis. dikembangkan tiga bulan setelah dimulainya Proyek dan setelah itu dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek].</i>
3.2	EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN: Efisiensi sumber daya dan pencegahan pencemaran serta langkah-langkah pengelolaan akan tercakup di bawah ESMP ini untuk dipersiapkan di bawah tindakan XX di atas.	<i>[Tunjukkan waktu mis. jangka waktu yang sama dengan penyusunan dan pelaksanaan ESMP]</i>
ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT [relevansi ESS4 ditetapkan selama proses ESA. Sebagaimana ESS3, ESS4 mungkin memerlukan adopsi tindakan khusus yang mungkin ditetapkan di dalam dokumen E&S (misalnya ESMP) yang telah disebutkan di bagian di bawah ESS1 di atas atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau tindakan yang terpisah. Tunjukkan apakah tindakan terkait ESS4 tercakup di dalam dokumen yang ada atau sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Lihat <u>contoh</u> di bawah ini].		
4.1	KESELAMATAN LALU LINTAS DAN JALAN: Mengadopsi dan menerapkan langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko lalu lintas dan keselamatan jalan seperti yang dipersyaratkan di dalam ESMP untuk dikembangkan di bawah tindakan XX di atas.	<i>[Tunjukkan waktu mis. jangka waktu yang sama dengan penyusunan dan pelaksanaan ESMP]</i>
4.2	KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT: Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan langkah dan tindakan untuk menilai dan mengelola risiko dan dampak khusus terhadap masyarakat yang timbul dari kegiatan Proyek [, termasuk, antara lain,] [sebutkan bidang risiko yang mungkin memerlukan penekanan, misalnya perilaku para pekerja Proyek, risiko masuknya tenaga kerja, tanggapan terhadap kondisi darurat], dan memasukkan langkah-langkah tersebut ke dalam ESMP untuk disusun sesuai dengan ESMF, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.	<i>[Tunjukkan waktu mis. jangka waktu yang sama dengan penyusunan dan pelaksanaan ESMP]</i>

LANGKAH DAN TINDAKAN	KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
<p>4.3 RISIKO KEKERASAN BERBASIS GENDER (KBG) SERTA EKSPLOITASI DAN KEKERASAN SEKSUAL (EKS): [Untuk proyek dengan risiko KBG yang sedang, cukup tinggi, atau tinggi]</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Tindakan Kekerasan Berbasis Gender (Rencana Tindakan KBG) yang berdiri sendiri, untuk menilai dan mengelola risiko kekerasan berbasis gender (KBG) serta eksploitasi dan kekerasan seksual (EKS).</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. serahkan Rencana Tindakan KGB untuk mendapatkan persetujuan Bank sebelum penyusunan dokumen pengadaan. Setelah disetujui, Rencana Tindakan KBG tersebut dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek].</p>	
<p>4.4 RISIKO KBG DAN EPS SELAMA PELAKSANAAN PROYEK: [Jika perlu, tetapkan dana tambahan yang tersedia untuk melaksanakan langkah-langkah untuk menangani risiko dan dampak KBG dan EPS yang mungkin timbul selama pelaksanaan Proyek.]</p>		
<p>4.4 PETUGAS KEAMANAN: Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan Rencana Pengelolaan Petugas Keamanan yang berdiri sendiri sesuai dengan persyaratan ESS4, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. sebelum merekrut petugas keamanan dan setelah itu diterapkan selama pelaksanaan Proyek].</p>	
<p>ESS 5: PEMEBEBASAN TANAH, PEMBATAAN PENGGUNAAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA [relevansi ESS5 ditetapkan selama proses ESA. Jika selama persiapan Proyek, ditetapkan bahwa dokumen pemukiman kembali perlu disiapkan, hal ini harus disampaikan di dalam ESCP. Lihat <u>contoh</u> di bawah ini]</p>		
<p>5.1 RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI: Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan rencana tindakan pemukiman kembali (<i>resettlement (action) plans</i>, RAP) sesuai dengan ESS 5 dan sesuai dengan persyaratan Kerangka Kerja Kebijakan Pemukiman Kembali (<i>Resettlement Policy Framework</i>, RPF) yang telah disusun untuk Proyek, dan kemudian mengadopsi dan melaksanakan masing-masing RAP sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait, dengan cara yang dapat diterima oleh [Bank / Asosiasi].</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. RAP diajukan untuk persetujuan Bank dan, setelah disetujui, dilaksanakan sebelum memulai kegiatan Proyek yang melibatkan pengadaan tanah dan pemukiman kembali].</p>	
<p>5.2 MEKANISME PENGADUAN [Mekanisme pengaduan (<i>grievance mechanism</i>, GM) untuk menangani keluhan terkait pemukiman kembali harus dijelaskan di dalam RPF, RAP dan SEP. Namun demikian, jika terdapat fitur khusus mengenai cara penanganan keluhan terkait ESS5, hal ini dapat ditetapkan sebagai tindakan di ESCP].</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. sebelum dimulainya kegiatan pemukiman kembali]</p>	
<p>ESS 6: KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI YANG BERKELANJUTAN [relevansi ESS6 ditetapkan selama proses ESA. Sebagaimana ESS lainnya, ESS6 mungkin memerlukan adopsi tindakan khusus yang mungkin ditetapkan di dalam dokumen E&S (misalnya ESMP) yang telah disebutkan di bagian di bawah ESS1 di atas atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau tindakan yang terpisah. Tunjukkan apakah tindakan terkait ESS6 tercakup di dalam dokumen yang ada atau sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Lihat <u>contoh</u> di bawah ini].</p>		

LANGKAH DAN TINDAKAN	KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
<p>6.1 RISIKO DAN DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI: [Apabila risiko dan dampak terkait keanekaragaman hayati tidak dapat dicakup secara komprehensif sebagai bagian dari ESMP]</p> <p>Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang berdiri sendiri, sesuai dengan pedoman ESIA yang disusun untuk Proyek, dan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	<p>[Kirimkan ke Bank untuk persetujuan sebelumnya pada: [tanggal] [tiga bulan setelah dimulainya Proyek] [sebelum pembangunan [struktur] yang dapat berdampak pada keanekaragaman hayati]].</p> <p>[Setelah disetujui, rencana tersebut dilaksanakan selama pelaksanaan Proyek].</p>	
<p>ESS 7: MASYARAKAT ADAT / MASYARAKAT LOKAL TRADISIONAL AFRIKA SUB-SAHARA YANG SECARA HISTORIS KURANG TERLAYANI [Lihat contoh tindakan di bawah ini yang mungkin dilakukan, jika ditetapkan bahwa ESS7 berkaitan].</p>		
<p>7.1 RENCANA MASYARAKAT ADAT: Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Plans</i>, IPP) yang sesuai dengan persyaratan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i>, IPPF) yang telah disusun untuk Proyek dan ESS7, dengan cara yang dapat diterima oleh Bank.</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. menyerahkan IPP masing-masing untuk mendapatkan persetujuan Bank sebelum melakukan kegiatan yang mensyaratkan penyusunan IPP. Setelah disetujui, laksanakan IPP tersebut selama pelaksanaan Proyek.]</p>	
<p>7.2 MEKANISME PENGADUAN: Prepare, adopt, and implement the arrangements for the grievance mechanism for indigenous people, as required under the IPPF and further describe such arrangements in the respective IPPs (if the grievance mechanism is distinctive from the one established under ESS10).</p>	<p>[Tunjukkan waktu]</p>	
<p>ESS 8: WARISAN BUDAYA [relevansi ESS6 ditetapkan selama proses ESA. Sebagaimana ESS lainnya, ESS6 mungkin memerlukan adopsi tindakan khusus yang mungkin ditetapkan di dalam dokumen E&S (misalnya ESMP) yang telah disebutkan di bagian di bawah ESS1 di atas atau sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau tindakan yang terpisah. Tunjukkan apakah tindakan terkait ESS8 tercakup di dalam dokumen yang ada atau sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Lihat <u>contoh</u> di bawah ini].</p>		
<p>8.1 TEMUAN TAK TERDUGA: Menyusun, mengadopsi, dan menerapkan prosedur penemuan tak terduga yang dijelaskan di dalam ESMP yang dikembangkan untuk Proyek.</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. sepanjang pelaksanaan Proyek].</p>	
<p>ESS 9: PERANTARA KEUANGAN [Standar ini hanya relevan untuk Proyek yang melibatkan Perantara Keuangan (<i>Financial Intermediaries</i>, FI). Lihat di bawah ini beberapa contoh tindakan yang harus dipertimbangkan jika FI terlibat.]</p>		
<p>9.1 ESMS: Menyusun, mengadopsi, dan mempertahankan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (ESMS).</p>	<p>[Tunjukkan waktu, mis. sebelum melakukan penyaringan subproyek FI. Setelah ditetapkan, ESMS tersebut dipertahankan dan dioperasikan selama pelaksanaan Proyek].</p>	

LANGKAH DAN TINDAKAN		KERANGKA WAKTU	BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB
9.2	KAPASITAS ORGANISASI FI: Menetapkan dan mempertahankan kapasitas dan kompetensi organisasi untuk menerapkan ESMS dengan peran dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas [jika berkaitan, identifikasi posisi / sumber daya khusus untuk pengelolaan E&S yang merupakan bagian dari struktur organisasi].	<i>[Tunjukkan waktu, mis. tentukan menurut [tanggal] kapan kapasitas organisasi harus tersedia, termasuk posisi / sumber daya tertentu].</i>	
9.3	PERWAKILAN MANAJEMEN SENIOR: Menunjuk perwakilan manajemen senior yang bertanggungjawab atas keseluruhan kinerja lingkungan hidup dan sosial subproyek FI.	<i>[Tentukan kapan perwakilan manajemen senior tersebut perlu ditunjuk].</i>	
ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI			
10.1	PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN [Draf SEP harus disusun dan disampaikan sebelum dilakukannya penilaian. ESCP harus menunjukkan apakah rencana tersebut sudah disusun atau perlu diperbarui dan mewajibkan pelaksanaannya. Lihat contoh di bawah ini]. Memperbarui, mengadopsi, dan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan (SEP).	<i>[Tunjukkan waktu: mis. sebelum [masukkan tanggal atau pencapaian]]</i>	
10.2	MEKANISME PENGADUAN PROYEK: Menyusun, mengadopsi, memelihara, dan menjalankan mekanisme pengaduan, seperti yang dijelaskan di dalam SEP.	<i>[Tunjukkan waktu: mis. sebelum [masukkan tanggal]].</i>	
DUKUNGAN KAPASITAS (PELATIHAN)			
CS1	[Tentukan Pelatihan yang akan disediakan dan kelompok sasaran Misalnya, mungkin diwajibkan adanya pelatihan [mis. Staf PIU, pemangku kepentingan, masyarakat, pekerja Proyek] mengenai: <ul style="list-style-type: none"> • pemetaan dan keterlibatan pemangku kepentingan • aspek tertentu dari penilaian lingkungan hidup dan sosial • kesiapsiagaan dan tanggap darurat • kesehatan dan keselamatan masyarakat.] 		
CS2	[Tetapkan pelatihan untuk para pekerja Proyek mengenai kesehatan dan keselamatan kerja termasuk mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan darurat dan pengaturan tanggapan terhadap kondisi darurat.]		

LAMPIRAN 2: DAFTAR PERIKSA RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Daftar Periksa ini memberi panduan bagi Peminjam mengenai penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial, yang merupakan bagian dari Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia tahun 2016. Daftar periksa membantu menggambarkan persyaratan ESS dan mengusulkan contoh pendekatan untuk menerapkan beberapa persyaratan ESS; daftar periksa tersebut bukan kebijakan Bank, juga bukan hal yang wajib. Daftar periksa tidak menggantikan kebutuhan untuk melakukan penilaian yang baik dalam mengambil keputusan proyek. Jika ada ketidaksesuaian atau konflik antara Daftar Periksa dan ESS, ketentuan ESS yang berlaku.

Tingkat kerumitan yang sesuai dari Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) proyek bergantung pada risiko dan dampak proyek serta konteks proyek. Daftar periksa berikut ini menjelaskan GRM yang kompleks yang mengikuti praktik internasional yang baik, yang mungkin tidak diperlukan untuk semua proyek. Namun demikian, daftar periksa ini membantu menentukan apakah mekanisme pengaduan sesuai dengan praktik internasional yang baik.

A. Masalah sistem

1. Apakah proyek ini menyambut baik adanya umpan balik / keluhan?
2. Apakah organisasi memiliki kebijakan tentang penanganan keluhan?
 - a. Apakah kebijakan tersebut tersedia untuk semua staf, penerima manfaat, dan calon pengguna?
 - b. Apakah kebijakan tersebut ditulis dalam bahasa setempat?
3. Apakah mekanisme pengaduan tersebut memiliki fitur-fitur berikut ini?
 - a. Prosedur yang dipahami dengan jelas bagi masyarakat untuk memberikan umpan balik dan/atau menyampaikan keluhan.
 - b. Pernyataan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk menangani umpan balik / keluhan.
 - c. Prosedur untuk menyelesaikan atau melakukan mediasi dan menyelidiki keluhan, tergantung pada keseriusan dan kerumitannya.
 - d. Suatu sistem untuk memberi tahu pelapor tentang pembaruan status.
 - e. Suatu sistem untuk mencatat umpan balik / keluhan dan hasil.
 - f. Prosedur untuk melindungi kerahasiaan pelapor.

B. Pengelolaan staf

1. Apakah ada petunjuk/manual pengaduan untuk staf?

2. Apakah kebijakan dan/atau prosedur pengaduan tersebut memberikan panduan mengenai:
 - a. Apa yang dimaksud dengan keluhan / umpan balik?
 - b. Informasi apa yang dikumpulkan dari pengadu?
 - c. Solusi apa yang bisa atau harus digunakan untuk menyelesaikan keluhan?
3. Apakah kebijakan dan prosedur pengaduan dikomunikasikan kepada semua staf?
4. Apakah sumber daya yang memadai dialokasikan agar mekanisme pengaduan tersebut berfungsi secara efektif?
5. Apakah organisasi memberikan pelatihan tentang manajemen keluhan kepada staf?

C. Komunikasi dengan pengguna mekanisme pengaduan

1. Apakah pengguna diberi tahu cara menyampaikan keluhan / umpan balik?
 - a. Apakah brosur informasi tentang mekanisme pengaduan tersedia untuk pengguna?
 - b. Apakah formulir umpan balik / keluhan tersedia untuk pengguna?
 - c. Apakah formulir pengaduan tanda ditampilkan dengan jelas dan mudah diakses?
 - d. Apakah rincian kontak staf yang menerima umpan balik / keluhan dipublikasikan dan ditampilkan di tempat umum?
 - e. Apakah informasi mengenai penanganan keluhan tersedia dalam bahasa setempat?
2. Apakah pengguna dapat menyampaikan keluhan / umpan balik:
 - a. Secara tertulis
 - b. Melalui email
 - c. Melalui faks
 - d. Melalui telepon
 - e. Secara langsung
3. Apakah pengguna diberi bantuan untuk mengirimkan umpan balik / keluhan jika diperlukan?
4. Apakah mekanisme pengaduan tersebut dapat diakses secara cuma-cuma?

5. Apakah pengguna dijanjikan kerahasiaan?
6. Apakah pengguna diberi informasi mengenai proses banding?

D. Pencatatan umpan balik / keluhan

1. Apakah semua umpan balik / keluhan dicatat?
 - a. Apakah keluhan / umpan balik dicatat dan didokumentasikan?
 - b. Apakah pertanyaan / saran dan rekomendasi dicatat?
 - c. Apakah hasil dan tanggapan atas semua keluhan / umpan balik dicatat?

E. Standar bisnis

1. Apakah terdapat standar bisnis untuk proses dan waktu penanganan keluhan / umpan balik?
 - a. Apakah tanda terima diakui dalam jangka waktu yang ditentukan?
 - b. Apakah keluhan seharusnya diselesaikan dalam kerangka waktu yang ditentukan?
2. Apakah terdapat sistem kendali mutu untuk:
 - a. Memeriksa apakah semua keluhan telah ditangani atau ditindaklanjuti.
 - b. Memeriksa apakah semua aspek keluhan telah ditangani.
 - c. Memeriksa apakah semua tindakan tindak lanjut yang diperlukan telah dilakukan.

F. Analisa dan umpan balik

1. Apakah laporan intern rutin mengenai keluhan / umpan balik dibuat untuk manajemen senior?
2. Laporan keluhan / umpan balik mencakup data mengenai:
 - Jumlah keluhan / umpan balik yang diterima.
 - Kepatuhan dengan standar bisnis.
 - Masalah yang diangkat dalam keluhan / umpan balik.

Tren keluhan / masukan dari waktu ke waktu.

Penyebab keluhan / umpan balik.

Apakah tindakan perbaikan diperlukan.

Ganti rugi apa yang sebenarnya diberikan?

Rekomendasi / strategi untuk mencegah atau membatasi terulangnya kembali di masa mendatang.

3. Apakah laporan mengenai keluhan / umpan balik dipublikasikan secara berkala?

LAMPIRAN 3: POLA ACU INDIKATIF DARI RENCANA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pola acuan (*template*) ini memberi panduan bagi Peminjam mengenai aspek-aspek tertentu dari penerapan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial (ESS), yang merupakan bagian dari Kerangka Kerja Lingkungan Hidup dan Sosial Bank Dunia tahun 2016. Pola acuan membantu menggambarkan persyaratan ESS dan mengusulkan contoh pendekatan untuk memenuhi persyaratan; pola acuan tersebut bukan kebijakan Bank dan dimaksudkan sebagai alat yang berguna dan sukarela. Jika terjadi ketidaksesuaian atau konflik dengan ESS, ketentuan ESS yang berlaku.

Ruang lingkup dan tingkat rincian rencana harus sepadan dan proporsional dengan sifat dan skala, potensi risiko, serta dampak proyek dan kekhawatiran para pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak oleh atau memiliki kepentingan terhadap proyek. Bergantung pada sifat skala risiko dan dampak proyek, unsur SEP dapat dimasukkan sebagai bagian dari Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCP), dan penyusunan SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan.

SEP tersebut harus jelas dan ringkas serta fokus dalam menyampaikan uraian proyek dan mengidentifikasi para pemangku kepentingannya. Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi informasi apa yang akan ada di domain publik, dalam bahasa apa, dan di mana lokasinya. SEP ini harus menjelaskan peluang untuk konsultasi publik, memberi tenggat waktu untuk penyampaian masukan, dan menjelaskan bagaimana masyarakat akan diberi tahu mengenai informasi baru atau peluang untuk menyampaikan masukan. SEP ini harus menjelaskan bagaimana masukan akan dinilai dan dipertimbangkan. Dokumen tersebut juga harus menjelaskan mekanisme pengaduan proyek dan cara untuk mengakses mekanisme ini. SEP ini juga harus berkomitmen untuk menyampaikan informasi rutin mengenai kinerja lingkungan hidup dan sosial proyek, termasuk peluang untuk konsultasi dan bagaimana keluhan akan dikelola.

Berikut ini adalah garis besar standar dari SEP:

1. Pendahuluan / Uraian Proyek

Jelaskan secara singkat proyek, tahapan proyek, tujuannya, dan keputusan apa yang saat ini sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan masukan dari publik.

Jelaskan lokasi dan, jika memungkinkan, sertakan peta lokasi proyek dan daerah sekitarnya, yang menunjukkan lokasi masyarakat dan jaraknya dengan lokasi-lokasi sensitif, dan termasuk akomodasi pekerja, tempat penumpukan material/penyimpanan peralatan kerja, atau kegiatan sementara lainnya yang juga dapat berdampak pada para pemangku kepentingan. Memberikan tautan ke, atau melampirkan ringkasan nonteknis, potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan hidup dari proyek tersebut.

2. Ringkasan Singkat Kegiatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Sebelumnya

Apabila kegiatan konsultasi atau penyampaian informasi telah dilakukan hingga saat ini, termasuk penyampaian informasi dan pertemuan / atau konsultasi informal atau formal, berikan ringkasan kegiatan tersebut (tidak lebih

dari setengah halaman), informasi yang disampaikan, dan di mana informasi yang lebih rinci mengenai kegiatan sebelumnya dapat diperoleh (misalnya, tautan, atau lokasi fisik, atau tersedia berdasarkan permintaan).

3. Identifikasi dan analisa pemangku kepentingan

Identifikasi para pemangku kepentingan utama yang akan diberi informasi dan diajak berkonsultasi mengenai proyek, termasuk individu, kelompok, atau masyarakat yang:

- a. Terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak proyek (pihak yang terkena dampak proyek); dan
- b. Mungkin memiliki kepentingan terhadap proyek (para pihak lain yang berkepentingan).

Tergantung pada sifat dan ruang lingkup proyek serta potensi risiko dan dampaknya, contoh dari para pemangku kepentingan potensial lainnya dapat mencakup pihak berwenang pemerintah, organisasi setempat, LSM, dan perusahaan, serta masyarakat sekitar. Para pemangku kepentingan juga dapat mencakup politisi, serikat pekerja, akademisi, kelompok agama, lembaga sektor publik lingkungan hidup dan sosial nasional, dan media.

3.1. Para pihak yang terkena dampak

Identifikasi individu, kelompok, setempat, dan para pemangku kepentingan lainnya yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terkena dampak proyek, baik secara positif maupun negatif. SEP harus berfokus terutama pada mereka yang terkena dampak secara langsung dan negatif oleh kegiatan proyek. Memetakan zona dampak dengan menempatkan masyarakat yang terkena dampak di dalam suatu wilayah geografis dapat membantu menentukan atau menyempurnakan wilayah pengaruh proyek. SEP harus mengidentifikasi pihak-pihak lain yang menurut mereka mungkin terkena dampak, dan yang akan membutuhkan informasi tambahan untuk memahami batasan dampak proyek.

3.2. Para pihak yang berkepentingan lainnya

Identifikasi para pemangku kepentingan yang lebih luas yang mungkin tertarik pada proyek karena lokasinya, kedekatannya dengan sumber daya alam atau lainnya, atau karena sektor atau para pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut. Mereka mungkin adalah pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil, terutama mereka yang bekerja di atau dengan masyarakat yang terkena dampak. Meskipun kelompok-kelompok ini mungkin tidak secara langsung terkena dampak proyek, mereka mungkin memiliki peran dalam persiapan proyek (misalnya, perizinan pemerintah) atau berada di dalam komunitas yang terkena dampak proyek dan memiliki keprihatinan yang lebih luas dibandingkan dengan rumah tangga mereka masing-masing.

Selain itu, masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah mungkin memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai karakteristik lingkungan hidup dan sosial dari wilayah proyek dan penduduk di sekitarnya, dan dapat membantu berperan dalam mengidentifikasi risiko, potensi dampak, dan peluang bagi Peminjam untuk mempertimbangkan dan menanganinya dalam proses penilaian. Beberapa kelompok mungkin tertarik pada proyek karena sektornya (misalnya, pertambangan atau perawatan kesehatan), dan yang lain mungkin ingin mendapatkan informasi hanya karena keuangan publik sedang diusulkan untuk mendukung proyek tersebut. Tidaklah penting untuk mengidentifikasi alasan yang mendasari mengapa masyarakat atau kelompok menginginkan informasi mengenai suatu proyek — jika informasi tersebut berada dalam domain publik, informasi tersebut harus terbuka untuk siapa saja yang tertarik.

3.3. Individu atau kelompok yang kurang beruntung / rentan

Sangatlah penting untuk memahami dampak proyek dan apakah dampak tersebut mungkin secara tidak proporsional menimpa individu atau kelompok yang kurang beruntung atau rentan, yang seringkali tidak memiliki suara untuk menyampaikan kekhawatiran mereka atau memahami dampak proyek. Hal-hal berikut ini dapat membantu menguraikan pendekatan untuk memahami sudut pandang kelompok-kelompok ini:

- a. Identifikasi individu atau kelompok yang rentan atau kurang beruntung dan keterbatasan yang mungkin mereka miliki dalam berperan-serta dan/atau dalam memahami informasi proyek atau berperan-serta dalam proses konsultasi.
- b. Apa yang mungkin mencegah individu atau kelompok ini berperan-serta dalam proses yang telah direncanakan tersebut? (Misalnya, perbedaan bahasa, kurangnya transportasi ke acara, aksesibilitas tempat, disabilitas, kurangnya pemahaman mengenai proses konsultasi).
- c. Bagaimana mereka biasanya mendapatkan informasi mengenai komunitas, proyek, kegiatan?
- d. Apakah mereka memiliki batasan waktu atau lokasi untuk konsultasi publik?
- e. Dukungan atau sumber daya tambahan apa yang mungkin diperlukan agar orang-orang tersebut berperan-serta dalam proses konsultasi? (Contohnya adalah menyediakan terjemahan ke dalam bahasa minoritas, bahasa isyarat, huruf yang berukuran besar atau informasi dalam Braille; memilih tempat yang dapat diakses untuk acara; menyediakan transportasi bagi orang-orang di daerah terpencil ke pertemuan terdekat; mengadakan pertemuan kecil dan terfokus di mana para pemangku kepentingan yang rentan lebih nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan kekhawatiran.)
- f. Jika tidak ada organisasi yang aktif di wilayah proyek yang bekerja dengan kelompok-kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, hubungi penyedia layanan medis, yang mungkin lebih mengetahui tentang kelompok yang terpinggirkan dan cara yang terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka.
- g. Keterlibatan seperti apa yang baru-baru ini dilakukan oleh proyek dengan para pemangku kepentingan yang rentan dan perwakilan mereka?

3.4. Ringkasan kebutuhan pemangku kepentingan proyek

Contoh

Masyarakat	Kelompok pemangku kepentingan	Karakteristik utama	Kebutuhan bahasa	Sarana penyampaian pemberitahuan yang disukai (email, telepon, radio, surat)	Kebutuhan khusus (aksesibilitas, hasil cetakan berukuran besar, penitipan anak, pertemuan di siang hari)
Desa A	Para orang tua dengan anak yang masih kecil	Sekitar 180 rumah tangga terkena dampak; 300 anak	Bahasa resmi	Informasi tertulis, radio	Penitipan anak untuk rapat — waktu yang lebih disukai adalah sore hari
Desa A	Para pengungsi	38 keluarga besar, tingkat kemiskinan	Bahasa alternatif	Kunjungan dengan penerjemah dan perwakilan masyarakat sipil	Grafik, pendidikan dalam proses

4. Program Keterlibatan Pemangku Kepentingan

4.1. Tujuan dan waktu program keterlibatan pemangku kepentingan

Merangkum tujuan utama program keterlibatan pemangku kepentingan dan perkiraan jadwal untuk berbagai kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan: pada tahap apa selama proyek berlangsung, dengan penetapan periode yang seperti apa, dan keputusan apa yang diambil berdasarkan masukan dan kekhawatiran masyarakat. Jika keputusan mengenai pertemuan publik, lokasi, dan waktu pertemuan belum dibuat, berikan informasi tertentu mengenai bagaimana masyarakat akan diberi tahu tentang peluang yang akan datang untuk meninjau informasi dan memberikan pandangan mereka. Sertakan ESCP sebagai bagian dari informasi tersebut. Untuk beberapa proyek, SEP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan, dan unsur-unsurnya dapat dimasukkan ke dalam ESCP.

4.2. Strategi yang diusulkan untuk keterbukaan informasi

Jelaskan secara singkat informasi apa yang akan disampaikan, dalam format apa, dan jenis metode yang akan digunakan untuk mengkomunikasikan informasi ini kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Metode yang digunakan mungkin berbeda sesuai dengan target audiens. Untuk setiap contoh media, identifikasi nama spesifiknya (misalnya, The Daily News dan The Independent, Radio News 100.6, Saluran televisi 44). Pemilihan moda penyampaian — baik untuk pemberitahuan dan pemberian informasi — harus didasarkan pada bagaimana kebanyakan orang di sekitar proyek secara rutin mendapatkan informasi dan dapat mencakup sumber informasi yang lebih sentral untuk kepentingan nasional. Berbagai metode komunikasi harus digunakan untuk menjangkau mayoritas pemangku kepentingan. Proyek harus memilih yang paling sesuai dan memiliki alasan yang jelas untuk pilihan mereka. Rencana tersebut harus mencakup pernyataan sambutan terhadap masukan tentang rencana keterlibatan yang diusulkan dan saran untuk perbaikan. Untuk para pemangku kepentingan yang berlokasi jauh, mungkin harus menyediakan saluran surat kabar tambahan atau pertemuan terpisah, atau dokumen tambahan yang harus ditempatkan di domain publik. Domain publik tersebut antara lain:

- a. Surat kabar, poster, radio, televisi;
- b. Pusat informasi dan pameran atau tampilan visual lainnya;
- c. Brosur, selebaran, poster, ringkasan dokumen dan laporan nonteknis;
- d. Korespondensi resmi, rapat;
- e. Situs web, media sosial.

Strategi tersebut harus mencakup sarana untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan yang terkena dampak proyek jika ada perubahan signifikan pada proyek yang mengakibatkan risiko dan dampak tambahan. Setelah dilakukannya konsultasi tersebut, ESCP yang diperbarui akan disampaikan.

Contoh

Tahapan proyek	Daftar informasi yang akan disampaikan	Metode yang diusulkan	Jadwal: Lokasi / tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Persentase capaian	Penanggungjawab
----------------	--	-----------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------

Konstruksi	Rencana pengelolaan lalu lintas	Pemberitahuan melalui Berita Radio 100.6 dan salinan di balai desa Poster di papan buletin komunitas	Penyampaian melalui sebanyak radio dua kali sehari dalam seminggu	Penduduk desa, termasuk pejalan kaki dan pengemudi	Berita Radio 100.6 menjangkau 60% desa Poster di papan buletin menjangkau persentase lain dari penduduk	Petugas Hubungan Masyarakat
------------	---------------------------------	---	---	--	--	-----------------------------

4.3. Strategi yang diusulkan untuk konsultasi

Jelaskan secara singkat metode yang akan dipakai untuk berkonsultasi dengan setiap kelompok pemangku kepentingan. Metode yang dipakai mungkin berbeda sesuai dengan target audiens, misalnya:

- Wawancara dengan para pemangku kepentingan dan organisasi terkait
- Survei, jajak pendapat, dan kuesioner
- Pertemuan publik, lokakarya, dan/atau kelompok fokus pada topik tertentu
- Metode partisipatif
- Mekanisme tradisional lainnya untuk konsultasi dan pengambilan keputusan.

Contoh

Tahapan proyek	Topik konsultasi	Metode yang dipakai	Jadwal: Lokasi dan tanggal	Pemangku kepentingan sasaran	Penanggungjawab
Konstruksi	Keselamatan lalu lintas	Diskusi dengan sekolah desa Pertemuan publik	Sekolah dasar ABC, 4 September, 15:00. Balai Desa dari Desa A, 8 September, 5:30 sore.	Para orang tua dan anak di desa Masyarakat	Petugas Hubungan Masyarakat (Humas) Ahli Teknik Transportasi, Manajer, Humas

4.4. Strategi yang diusulkan untuk memasukkan pandangan kelompok rentan

Jelaskan bagaimana pandangan kelompok-kelompok rentan atau kurang beruntung akan dicari selama proses konsultasi. Tindakan apa yang akan digunakan untuk menghilangkan hambatan untuk berperan-serta? Ini dapat mencakup mekanisme terpisah untuk konsultasi dan pengaduan, mengembangkan tindakan agar manfaat proyek dapat diakses, dan sebagainya.

4.5. Lini waktu

Berikan informasi mengenai jadwal untuk tahapan proyek dan keputusan-keputusan utama. Berikan tenggat waktu untuk penyampaian masukan.

4.6 Mengkaji Masukan

Jelaskan bagaimana masukan akan dikumpulkan (masukan tertulis dan lisan) dan dikaji, dan berkomitmen untuk melaporkan kembali kepada para pemangku kepentingan mengenai keputusan akhir dan ringkasan bagaimana masukan dipertimbangkan.

4.7 Tahapan Berikutnya dari Proyek

Jelaskan bahwa masyarakat akan terus mendapat informasi selama berlangsungnya perkembangan proyek, termasuk pelaporan mengenai kinerja lingkungan hidup dan sosial proyek dan pelaksanaan rencana keterlibatan pemangku kepentingan dan mekanisme pengaduan. Proyek harus melaporkan setidaknya setiap tahun kepada para pemangku kepentingan, tetapi seringkali akan melaporkan lebih sering selama periode aktif, ketika masyarakat mungkin mengalami lebih banyak dampak atau ketika tahapan berubah (misalnya, laporan triwulanan selama konstruksi, kemudian laporan tahunan selama pelaksanaan).

5. Sumber Daya dan Tanggung Jawab untuk mengimplementasikan kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan

5.1. Sumber Daya

Tunjukkan sumber daya apa yang akan dikhususkan untuk mengelola dan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, secara khusus:

- a. Apa yang menjadi tanggung jawab masyarakat atas SEP
- b. Konfirmasikan bahwa anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk keterlibatan pemangku kepentingan
- c. Memberikan informasi kontak jika masyarakat ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan mengenai proyek atau proses konsultasi; yaitu, nomor telepon, alamat, alamat email, jabatan dari orang yang bertanggung jawab (nama individu dapat berubah).

5.2. Fungsi dan tanggung jawab manajemen

Jelaskan bagaimana kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan akan dimasukkan ke dalam sistem manajemen proyek dan tunjukkan staf mana yang akan dikhususkan untuk mengelola dan melaksanakan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan:

- a. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan dan apa kualifikasi dari mereka yang bertanggung jawab?
- b. Seberapa jauh manajemen terlibat dalam keterlibatan pemangku kepentingan?
- c. Bagaimana proses tersebut akan didokumentasikan, dilacak, dan dikelola (misalnya, database pemangku kepentingan, daftar komitmen, dan sebagainya)?

6. Mekanisme Pengaduan

Jelaskan proses di mana orang-orang yang terkena dampak proyek dapat menyampaikan keluhan dan kekhawatiran mereka untuk menjadi perhatian manajemen proyek, dan bagaimana keluhan dan kekhawatiran tersebut akan dipertimbangkan dan ditangani:

- a. Apakah sudah ada mekanisme pengaduan formal atau informal, dan apakah mekanisme tersebut memenuhi persyaratan ESS10? Bisakah mekanisme tersebut diadaptasi atau apakah sesuatu yang baru perlu dibentuk?
- b. Apakah mekanisme pengaduan telah sesuai secara budaya, yaitu apakah dirancang dengan mempertimbangkan cara-cara yang sesuai secara budaya dalam menangani kekhawatiran masyarakat? Misalnya, dalam budaya di mana laki-laki dan perempuan mengadakan pertemuan secara terpisah, apakah seorang perempuan dapat menyampaikan kekhawatiran kepada seorang perempuan dalam proses pengaduan proyek?
- c. Proses apa yang akan digunakan untuk mendokumentasikan keluhan dan kekhawatiran? Siapa yang akan menerima keluhan masyarakat? Bagaimana keluhan tersebut akan dicatat dan dipantau?
- d. Komitmen waktu yang bagaimana yang akan dibuat untuk mengakui dan menyelesaikan masalah? Apakah akan ada komunikasi berkelanjutan dengan pelapor selama berlangsungnya proses tersebut?
- e. Bagaimana keberadaan mekanisme pengaduan tersebut dikomunikasikan kepada semua kelompok pemangku kepentingan? Apakah diperlukan proses yang terpisah bagi para pemangku kepentingan yang rentan?
- f. Jika pengaduan tidak dianggap tepat untuk diselidiki, adakah penjelasan akan diberikan kepada pengadu mengenai mengapa pengaduan tersebut tidak dapat diproses?
- g. Apakah akan ada proses banding jika pelapor tidak puas dengan penyelesaian pengaduan yang diusulkan? Tidak semua proyek harus memiliki proses banding, tetapi disarankan untuk memasukkannya untuk proyek yang lebih kompleks. Dalam semua kasus, para pengadu perlu diyakinkan bahwa mereka masih memiliki semua hak hukum mereka berdasarkan proses peradilan nasional.
- h. Ringkasan pelaksanaan mekanisme pengaduan harus diberikan kepada masyarakat secara teratur, setelah menghapus informasi mengenai identitas individu untuk melindungi identitas mereka. Seberapa sering laporan masuk ke domain publik untuk menunjukkan bahwa proses tersebut sedang dilaksanakan?

7. Pemantauan dan Pelaporan

7.1. Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan pemantauan

Beberapa proyek memasukkan peran pihak ketiga dalam memantau proyek atau dampak yang terkait dengan proyek tersebut. Jelaskan setiap rencana untuk melibatkan para pemangku kepentingan proyek (termasuk masyarakat yang terkena dampak) atau pemantau oleh pihak ketiga dalam pemantauan dampak proyek dan program mitigasi. Kriteria pemilihan pihak ketiga harus jelas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Catatan Praktik yang Baik Bank Dunia mengenai Pemantauan Pihak Ketiga.

7.2. Melaporkan kembali ke kelompok-kelompok pemangku kepentingan

Jelaskan bagaimana, kapan, dan di mana hasil kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dilaporkan kembali ke para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas. Disarankan agar laporan ini mengandalkan sumber komunikasi yang sama yang digunakan

sebelumnya untuk memberi tahu para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan harus selalu diingatkan tentang adanya mekanisme pengaduan tersebut.

LAMPIRAN 4: PENILAIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL SERTA GAMBARAN INDIKATIF ESIA (*ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT*, KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL) DAN ESMP (*ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK*, KERANGKA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL)

Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan hidup dan sosial untuk menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dari suatu proyek selama siklus hidup proyek. Istilah ‘penilaian lingkungan hidup dan sosial’ adalah istilah umum yang menjelaskan proses analisa dan perencanaan yang digunakan oleh Peminjam untuk memastikan dampak dan risiko lingkungan hidup dan sosial dari suatu proyek diidentifikasi, dihindari, diminimalkan, dikurangi atau dimitigasi.

Penilaian lingkungan hidup dan sosial adalah cara utama untuk memastikan proyek berwawasan lingkungan hidup dan sosial serta berkelanjutan dan akan digunakan untuk memberi informasi bagi pengambilan keputusan. Penilaian lingkungan hidup dan sosial adalah proses yang fleksibel, yang dapat menggunakan alat dan metode yang berbeda, tergantung pada rincian proyek dan kondisi Peminjam.

Penilaian lingkungan hidup dan sosial akan dilakukan sesuai dengan ESS1, dan akan mempertimbangkan, secara terpadu, semua risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial secara langsung, tidak langsung dan kumulatif yang terkait dari proyek tersebut, termasuk yang secara khusus diidentifikasi di dalam ESS1–10. Keluasan, kedalaman, dan jenis analisa yang dilakukan sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial akan bergantung pada sifat dan skala proyek, serta potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang dapat ditimbulkan. Peminjam akan melakukan penilaian lingkungan hidup dan sosial pada skala dan tingkat perincian yang sesuai dengan potensi risiko dan dampak.

Cara penilaian lingkungan hidup dan sosial yang akan dilakukan dan masalah yang akan ditangani akan berbeda untuk setiap proyek. Peminjam akan berkonsultasi dengan Bank untuk menentukan proses yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan sejumlah kegiatan, termasuk penetapan lingkup, pelibatan pemangku kepentingan, potensi masalah lingkungan hidup dan sosial dan setiap masalah khusus yang muncul antara Bank dan Peminjam. Penilaian lingkungan hidup dan sosial akan mencakup dan mempertimbangkan koordinasi dan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pihak yang berkepentingan lainnya, terutama pada tahap awal, untuk memastikan bahwa semua potensi risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang signifikan diidentifikasi dan ditangani.

Berbagai metode dan alat yang digunakan oleh Peminjam untuk melaksanakan penilaian lingkungan hidup dan sosial dan untuk mendokumentasikan hasil penilaian tersebut, termasuk langkah-langkah mitigasi yang akan dilaksanakan, akan mencerminkan sifat dan skala proyek. Sebagaimana ditentukan dalam ESS1, hal ini akan mencakup, mana yang sesuai, kombinasi atau unsur dari hal-hal berikut ini:

a. Analisa Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial (ESIA)

Penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial (*Environmental and Social Impact Assessment*, ESIA) adalah instrumen untuk mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari proyek yang

diusulkan, mengevaluasi alternatif, dan merancang langkah-langkah mitigasi, pengelolaan, dan pemantauan yang sesuai.

b. Audit Lingkungan Hidup dan Sosial

Audit lingkungan hidup dan sosial adalah instrumen untuk menentukan sifat dan keluasan dari semua bidang lingkungan hidup dan sosial yang menjadi perhatian pada proyek atau kegiatan yang ada. Audit ini mengidentifikasi dan memberi pembenaran atas langkah dan tindakan yang tepat untuk mengurangi area yang menjadi perhatian, memperkirakan biaya langkah dan tindakan tersebut, dan merekomendasikan jadwal untuk menerapkannya. Untuk proyek-proyek tertentu, penilaian lingkungan hidup dan sosial dapat terdiri dari audit lingkungan hidup atau sosial saja; dalam kasus lain, audit merupakan bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial.

c. Penilaian Bahaya atau Risiko

Penilaian bahaya atau risiko adalah instrumen untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan mengendalikan bahaya yang terkait dengan keberadaan bahan dan kondisi berbahaya di lokasi proyek. Bank mewajibkan penilaian bahaya atau risiko untuk proyek-proyek yang melibatkan bahan-bahan yang mudah terbakar, meledak, reaktif, dan beracun jika jumlahnya di atas ambang batas yang ditentukan. Untuk proyek-proyek tertentu, penilaian lingkungan hidup dan sosial dapat terdiri dari penilaian bahaya atau risiko saja; dalam kasus lain, penilaian bahaya atau risiko merupakan bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial.

d. Penilaian Dampak Kumulatif

Penilaian Dampak Kumulatif adalah instrumen untuk mempertimbangkan dampak kumulatif proyek yang dikombinasikan dengan dampak dari pembangunan lain yang berkaitan di masa lalu, saat ini, dan yang dapat diperkirakan secara wajar serta kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dapat diperkirakan yang dimungkinkan oleh adanya proyek ini yang mungkin terjadi di kemudian hari atau di lokasi yang berbeda.

e. Analisa Sosial dan Konflik

Analisa sosial dan konflik adalah instrumen yang menilai sejauh mana proyek tersebut dapat (a) memperburuk ketegangan dan ketimpangan yang ada di dalam masyarakat (baik di lingkungan masyarakat yang terkena dampak proyek maupun antara masyarakat ini dan masyarakat lainnya); (b) memiliki dampak negatif pada stabilitas dan keamanan manusia; (c) terkena dampak secara negatif oleh ketegangan, konflik dan ketidakstabilan yang ada, terutama dalam keadaan perang, pemberontakan dan kerusuhan sipil.

f. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMP)

Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (*Environmental and Social Management Plan*, ESMP) adalah instrumen yang merinci (a) langkah-langkah yang harus diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan atau mengimbangi dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan, atau untuk menguranginya ke tingkat yang dapat diterima; dan (b) tindakan yang diperlukan untuk menerapkan langkah-langkah tersebut.

g. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (ESMF)

Kerangka kerja pengelolaan lingkungan hidup dan sosial (*Environmental and Social Management Framework*, ESMF) adalah instrumen yang memeriksa risiko dan dampak jika suatu proyek terdiri dari

program dan/atau rangkaian subproyek, dan risiko serta dampak tidak dapat ditentukan hingga rincian program atau subproyek tersebut telah diidentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, dan prosedur untuk menilai risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial. Dokumen ini berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi risiko dan dampak yang merugikan, ketentuan untuk memperkirakan dan menganggarkan biaya dari tindakan tersebut, dan informasi mengenai badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani risiko dan dampak proyek, termasuk pada kapasitasnya untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial. Ini mencakup informasi yang memadai mengenai daerah yang diperkirakan akan menjadi lokasi dari subproyek, termasuk potensi kerentanan lingkungan hidup dan sosial dari daerah tersebut; dan mengenai potensi dampak yang mungkin terjadi serta langkah-langkah mitigasi yang diharapkan mungkin dapat digunakan.

Fitur khusus suatu proyek mungkin mewajibkan Peminjam untuk menggunakan metode dan alat khusus untuk penilaian, seperti Rencana Pemukiman Kembali, Rencana Pemulihan Mata Pencaharian, Rencana Masyarakat Adat, Rencana Tindakan Keanekaragaman Hayati, Rencana Pengelolaan Warisan Budaya, dan rencana-rencana lain yang disepakati dengan Bank.

Peminjam harus memulai penilaian lingkungan hidup dan sosial sedini mungkin dalam pemrosesan proyek. Peminjam akan berkonsultasi dengan Bank sedini mungkin, sehingga penilaian lingkungan hidup dan sosial dirancang sejak awal untuk memenuhi persyaratan ESS ini.

Garis besar indikatif dari ESIA

Apabila penilaian dampak lingkungan hidup dan sosial disusun sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial, hal tersebut akan mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Ringkasan Eksekutif
 - Secara singkat membahas temuan signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.
- b. Kerangka Hukum dan Kelembagaan
 - Menganalisa kerangka hukum dan kelembagaan untuk proyek, di mana penilaian lingkungan hidup dan sosial dilakukan, termasuk masalah yang ditetapkan di dalam ESS1.
 - Membandingkan kerangka kerja lingkungan hidup dan sosial yang ada milik Peminjam dengan ESS ini dan mengidentifikasi kesenjangan di antara keduanya.
 - Mengidentifikasi dan menilai persyaratan lingkungan hidup dan sosial dari setiap pemberi dana.
- c. Uraian Proyek
 - Secara singkat menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, lingkungan hidup, sosial, dan konteks temporal, termasuk investasi di luar lokasi yang mungkin diperlukan (misalnya, jaringan pipa khusus, jalan akses, pasokan listrik, pasokan air, perumahan, dan bahan baku serta fasilitas penyimpanan produk), serta pemasok utama proyek.
 - Melalui pertimbangan detail proyek, menunjukkan perlunya rencana untuk memenuhi persyaratan ESS1 hingga 10.
 - Termasuk peta dengan rincian yang memadai, yang menunjukkan lokasi proyek dan daerah yang mungkin terkena dampak proyek secara langsung, tidak langsung, dan kumulatif.

d. Data Dasar

- Menjabarkan secara rinci data dasar yang terkait dengan keputusan mengenai lokasi proyek, desain, operasi, atau tindakan mitigasi. Data ini harus mencakup pembahasan mengenai keakuratan, keandalan, dan sumber data serta informasi mengenai tanggal seputar identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan proyek.
- Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan perkiraan.
- Berdasarkan informasi terkini, menilai ruang lingkup area yang akan dipelajari dan menjelaskan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang terkait, termasuk setiap perubahan yang diantisipasi sebelum dimulainya proyek tersebut.
- Mempertimbangkan kegiatan pembangunan saat ini dan yang diusulkan yang berada di dalam wilayah proyek tetapi tidak secara langsung terkait dengan proyek.

e. Risiko dan Dampak Lingkungan Hidup dan Sosial

- Mempertimbangkan semua risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang terkait dari proyek. Hal ini akan mencakup risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang secara khusus diidentifikasi di dalam ESS2–8, serta risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial lainnya yang timbul sebagai akibat dari sifat dan konteks tertentu proyek, termasuk risiko dan dampak yang diidentifikasi di dalam ESS1.

f. Langkah Mitigasi

- Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan dampak negatif sisa yang signifikan yang tidak dapat dikurangi dan, sejauh mungkin, menilai penerimaan dampak negatif sisa tersebut.
- Mengidentifikasi langkah-langkah yang berbeda sehingga dampak negatif tidak mengena secara tidak proporsional pada mereka yang kurang beruntung atau rentan.
- Menilai kelayakan mitigasi dampak lingkungan hidup dan sosial; modal dan biaya berulang dari langkah-langkah mitigasi yang diusulkan, dan kesesuaiannya dengan kondisi setempat; serta persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk langkah-langkah mitigasi yang diusulkan.
- Menentukan masalah yang tidak memerlukan perhatian lebih lanjut, memberi dasar untuk penentuan ini.

g. Analisa Alternatif

- Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak dengan lokasi proyek yang diusulkan, teknologi, desain, dan operasi — termasuk situasi “tanpa proyek” — dalam hal potensi dampak lingkungan hidup dan sosialnya.
- Menilai kelayakan alternatif untuk mengurangi dampak lingkungan hidup dan sosial; modal dan biaya berulang dari tindakan mitigasi alternatif, dan kesesuaiannya dengan kondisi setempat; serta persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan untuk tindakan mitigasi alternative tersebut.
- Untuk setiap alternatif, mengukur dampak lingkungan hidup dan sosial sejauh mungkin, dan melampirkan nilai ekonomi jika memungkinkan.

- h. Langkah Desain
 - Menetapkan dasar untuk memilih desain proyek tertentu yang diusulkan dan menetapkan EHS yang berlaku atau jika EHS ditetapkan tidak dapat diterapkan, memberi pembenaran bagi tingkat emisi yang direkomendasikan dan pendekatan untuk pencegahan dan pengurangan pencemaran yang sesuai dengan praktik industri internasional yang baik (*Good International Industry Practice*, GIIP).
- i. Langkah dan Tindakan Utama untuk Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (ESCP)
 - Merangkum langkah dan tindakan utama serta jangka waktu yang diperlukan agar proyek tersebut memenuhi persyaratan ESS. Ini akan digunakan dalam mengembangkan Rencana Komitmen Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan*, ESCP).
- j. Lampiran
 - Daftar individu atau organisasi yang mempersiapkan atau berkontribusi pada penilaian lingkungan hidup dan sosial.
 - Referensi — menguraikan materi tertulis yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan, yang telah digunakan.
 - Catatan pertemuan, konsultasi dan survei dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pihak berkepentingan lainnya. Catatan tersebut menentukan cara keterlibatan pemangku kepentingan yang digunakan untuk mendapatkan pandangan dari masyarakat yang terkena dampak dan para pihak berkepentingan lainnya.
 - Tabel yang menyajikan data terkait yang dirujuk atau diringkas di dalam teks utama.
 - Daftar laporan atau rencana terkait.

Garis besar indikatif dari ESMP

ESMP terdiri dari serangkaian langkah mitigasi, pemantauan, dan kelembagaan yang akan diambil selama pelaksanaan dan pengoperasian proyek untuk menghilangkan risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial yang merugikan, mengimbangi, atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. ESMP tersebut juga mencakup langkah-langkah dan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut. Peminjam akan (a) mengidentifikasi serangkaian tanggapan terhadap kemungkinan dampak merugikan; (b) menentukan persyaratan untuk memastikan bahwa tanggapan tersebut dilakukan secara efektif dan tepat waktu; dan (c) menjelaskan cara untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Tergantung pada proyeknya, ESMP dapat disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri atau isinya dapat dimasukkan langsung ke dalam ESCP. Isi dari ESMP tersebut akan mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Mitigasi
 - ESMP mengidentifikasi langkah dan tindakan sesuai dengan hierarki mitigasi yang mengurangi dampak lingkungan hidup dan sosial yang berpotensi merugikan ke tingkat yang dapat diterima. Rencana tersebut akan mencakup tindakan pemberian ganti rugi, jika berlaku. Secara khusus, ESMP tersebut: (i) mengidentifikasi dan merangkum semua dampak lingkungan hidup dan sosial yang diantisipasi (termasuk yang melibatkan masyarakat adat atau pemukiman kembali secara paksa); (ii) menjelaskan — dengan rincian teknis — setiap tindakan mitigasi, termasuk jenis dampak yang

terkait dan kondisi di mana hal itu diperlukan (misalnya, secara terus-menerus atau jika terjadi kontinjensi), bersama dengan desain, uraian peralatan, dan prosedur operasi, yang sesuai; (iii) memperkirakan potensi dampak lingkungan hidup dan sosial dari tindakan ini; dan (iv) mempertimbangkan, dan sesuai dengan, rencana mitigasi lain yang diwajibkan untuk proyek tersebut (misalnya, untuk pemukiman kembali secara paksa, masyarakat adat, atau warisan budaya).

b. Pemantauan

- ESMP mengidentifikasi tujuan pemantauan dan menentukan jenis pemantauan, dengan keterkaitan dengan dampak yang dinilai dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial serta langkah-langkah mitigasi yang dijelaskan di dalam ESMP. Secara khusus, bagian pemantauan ESMP tersebut mengatur (a) uraian spesifik, dan rincian teknis, tindakan pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang akan menandakan perlunya tindakan korektif; dan (b) prosedur pemantauan dan pelaporan untuk (i) memastikan deteksi dini terhadap kondisi yang memerlukan tindakan mitigasi tertentu, dan (ii) memberikan informasi mengenai kemajuan dan hasil mitigasi.

c. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan

- Untuk mendukung pelaksanaan yang tepat waktu dan efektif dari komponen lingkungan hidup dan sosial proyek serta langkah-langkah mitigasi, ESMP tersebut mengacu pada penilaian lingkungan hidup dan sosial atas keberadaan, peran, dan kemampuan para pihak yang bertanggung jawab di lokasi atau di tingkat badan dan kementerian.
- Secara khusus, ESMP tersebut memberikan uraian spesifik mengenai pengaturan kelembagaan, mengidentifikasi pihak mana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan (misalnya, untuk operasi, pengawasan, penegakan, pemantauan pelaksanaan, tindakan perbaikan, pembiayaan, pelaporan, dan pelatihan staf).
- Untuk memperkuat kemampuan pengelolaan lingkungan hidup dan sosial di lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, ESMP tersebut merekomendasikan pembentukan atau perluasan pihak yang bertanggung jawab, pelatihan staf dan tindakan tambahan apa pun yang mungkin diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tindakan mitigasi dan rekomendasi lain dari penilaian lingkungan hidup dan sosial.

d. Jadwal Pelaksanaan dan Perkiraan Biaya

- Untuk ketiga aspek tersebut (mitigasi, pemantauan, dan pengembangan kapasitas), ESMP tersebut mengatur (a) jadwal pelaksanaan untuk langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari proyek, yang menunjukkan pentahapan dan koordinasi dengan rencana pelaksanaan proyek secara keseluruhan; dan (b) perkiraan modal dan biaya berulang serta sumber dana untuk melaksanakan ESMP tersebut. Angka-angka ini juga digabungkan ke dalam tabel total biaya proyek.

e. Integrasi ESMP dengan Proyek

- Keputusan Peminjam untuk melanjutkan proyek, dan keputusan Bank untuk mendukungnya, sebagian didasarkan pada harapan bahwa ESMP (baik yang berdiri sendiri maupun yang dimasukkan

ke dalam ESCP) akan dilaksanakan secara efektif. Akibatnya, setiap langkah dan tindakan yang akan dilaksanakan akan ditetapkan dengan jelas, termasuk langkah dan tindakan mitigasi dan pemantauan individu dan tanggung jawab kelembagaan yang berkaitan dengan masing-masing langkah dan tindakan tersebut, dan biaya untuk melakukannya akan diintegrasikan ke dalam keseluruhan perencanaan, desain, anggaran, dan pelaksanaan proyek

LAMPIRAN 5: KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI INDIKATIF

ESS5 mengakui bahwa pembebasan tanah terkait proyek dan pembatasan penggunaan lahan dapat berdampak buruk pada masyarakat dan orang. Pembebasan tanah terkait proyek atau pembatasan penggunaan lahan dapat menyebabkan perpindahan fisik (relokasi, kehilangan tanah tempat tinggal, atau kehilangan tempat tinggal), perpindahan ekonomi (kehilangan tanah, aset, atau akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau cara-cara lain sebagai mata pencaharian), atau keduanya. Istilah “pemukiman kembali secara paksa” mengacu pada dampak-dampak ini. Pemukiman kembali dianggap tidak secara sukarela apabila orang atau masyarakat yang terkena dampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan perpindahan.

1. Tujuan

Tujuannya adalah:

- a. Untuk menghindari pemukiman kembali secara paksa atau, jika tidak dapat dihindari, meminimalkan pemukiman kembali secara paksa dengan mencari alternatif desain proyek.
- b. Untuk menghindari penggusuran paksa.
- c. Untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang merugikan yang tidak dapat dihindari dari pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan dengan: (a) memberikan ganti rugi tepat waktu atas hilangnya aset dengan biaya penggantian dan (b) membantu masyarakat yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk memperbaiki, atau setidaknya memulihkan, mata pencaharian dan standar hidup, secara nyata, ke tingkat sebelum terjadinya perpindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum dimulainya pelaksanaan proyek, mana yang lebih tinggi.
- d. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat miskin atau rentan yang secara fisik mengungsi, melalui penyediaan perumahan yang layak, akses terhadap layanan dan fasilitas, dan jaminan kepemilikan.
- e. Untuk memahami dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup agar masyarakat yang dipindahkan bisa mendapatkan manfaat langsung dari proyek tersebut, sebagaimana yang mungkin dijamin sifat proyek tersebut.
- f. Untuk memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan keterbukaan informasi yang sesuai, konsultasi yang berarti, dan partisipasi yang terinformasi dari mereka yang terkena dampak.

2. Lingkup Penerapan

Keterterapan ESS5 ditetapkan selama penilaian lingkungan hidup dan sosial yang dijelaskan di dalam ESS1. ESS ini berlaku untuk pemindahan fisik dan ekonomi secara permanen atau sementara yang diakibatkan oleh jenis pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan berikut ini yang dilakukan atau diberlakukan sehubungan dengan pelaksanaan proyek:

- a. Hak atas tanah atau hak guna tanah yang diperoleh atau dibatasi melalui pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya sesuai dengan undang-undang nasional;
- b. Hak atas tanah atau hak guna tanah yang diperoleh atau dibatasi melalui penyelesaian yang dinegosiasikan dengan pemilik tanah atau mereka yang memiliki hak hukum atas tanah tersebut, jika gagal untuk mencapai penyelesaian akan mengakibatkan pengambilalihan atau prosedur wajib lainnya;
- c. Pembatasan penggunaan lahan dan akses ke sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat atau kelompok di dalam masyarakat kehilangan akses ke penggunaan sumber daya di mana mereka memiliki kepemilikan tradisional atau adat, atau hak penggunaan yang diakui. Ini mungkin termasuk situasi di mana kawasan lindung, hutan, kawasan keanekaragaman hayati atau zona penyangga yang ditetapkan secara hukum ditetapkan sehubungan dengan proyek;
- d. Relokasi dari orang-orang tanpa hak penggunaan formal, tradisional, atau yang diakui, yang menempati atau memanfaatkan tanah sebelum tanggal batas tertentu proyek;
- e. Pemandangan penduduk sebagai akibat dari dampak proyek yang menyebabkan tanah mereka tidak dapat digunakan atau tidak dapat diakses;
- f. Pembatasan akses ke tanah atau penggunaan sumber daya lain termasuk tanah komunal dan sumber daya alam seperti sumber daya laut dan air, hasil hutan kayu dan non-kayu, air tawar, tanaman obat, tempat berburu dan mengumpulkan, serta area penggembalaan dan penanaman tanaman pangan;
- g. Hak atas tanah atau klaim atas tanah, atau sumber daya yang dilepaskan oleh individu atau masyarakat tanpa pembayaran ganti rugi secara penuh; dan
- h. Pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang terjadi sebelum adanya proyek, tetapi yang dilakukan atau dimulai untuk mengantisipasi, atau untuk persiapan proyek.

ESS ini tidak berlaku untuk dampak pada pendapatan atau mata pencaharian yang bukan merupakan akibat langsung dari pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang diberlakukan oleh proyek. Dampak tersebut akan ditangani sesuai dengan ESS1.

3. Persyaratan

3.1 Umum

Klasifikasi kelayakan

Orang-orang yang terkena dampak dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang: (a) Yang memiliki hak legal formal atas tanah atau aset; (b) Yang tidak memiliki hak legal formal atas tanah atau aset, tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset yang diakui atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang nasional; atau (c) Yang tidak memiliki hak hukum yang dapat diakui atau klaim atas tanah atau aset yang mereka tempati atau gunakan.

Desain proyek

Peminjam akan menunjukkan bahwa pembebasan tanah secara paksa atau pembatasan penggunaan lahan terbatas pada persyaratan proyek langsung untuk tujuan proyek yang ditetapkan dengan jelas dalam jangka waktu yang ditentukan dengan jelas. Peminjam akan mempertimbangkan rancangan proyek alternatif yang

layak untuk menghindari atau meminimalkan pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan, terutama jika hal ini akan mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi, sambil menyeimbangkan biaya dan manfaat lingkungan hidup, sosial, dan keuangan, serta memberikan perhatian khusus pada dampak gender dan dampak pada masyarakat miskin dan rentan.

Ganti rugi dan manfaat bagi orang-orang yang terkena dampak

Jika pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan (baik permanen maupun sementara) tidak dapat dihindari, Peminjam akan menawarkan ganti rugi kepada orang-orang yang terkena dampak dengan biaya penggantian, dan bantuan lain yang mungkin diperlukan untuk membantu mereka meningkatkan atau setidaknya memulihkan standar hidup atau mata pencaharian mereka.

Standar ganti rugi untuk kategori tanah dan aset tetap akan disampaikan dan diterapkan secara konsisten. Tarif ganti rugi dapat dikenai penyesuaian ke atas apabila menggunakan strategi negosiasi. Dalam semua kasus, dasar yang jelas untuk penghitungan ganti rugi akan didokumentasikan, dan ganti rugi didistribusikan sesuai dengan prosedur yang transparan.

Jika mata pencaharian orang-orang yang dipindahkan adalah berbasis tanah, atau di mana tanah dimiliki secara kolektif, Peminjam akan menawarkan kepada orang-orang yang dipindahkan suatu pilihan untuk lahan pengganti sesuai dengan paragraf 35 (a), kecuali penggantian tanah yang setara tersebut tidak tersedia dan dapat dibuktikan dengan baik kepada Bank. Karena sifat dan tujuan proyek memungkinkan, Peminjam juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan orang-orang yang dipindahkan untuk memperoleh manfaat pembangunan yang sesuai dari proyek tersebut.

Peminjam akan memiliki tanah yang dibebaskan dan aset terkait hanya setelah ganti rugi sesuai dengan ESS ini tersedia dan, jika memungkinkan, orang-orang yang dipindahkan telah dimukimkan kembali dan tunjangan pindah telah diberikan kepada orang-orang yang dipindahkan sebagai tambahan ganti rugi. Selain itu, program perbaikan dan pemulihan mata pencaharian akan dimulai tepat waktu untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak cukup siap untuk memanfaatkan peluang mata pencaharian alternatif di saat kebutuhan untuk melakukannya muncul.

Dalam kasus tertentu mungkin ada kesulitan yang signifikan terkait dengan pembayaran ganti rugi kepada orang-orang yang terkena dampak tertentu, misalnya, apabila upaya berulang untuk menghubungi pemilik yang tidak hadir telah gagal, apabila orang-orang yang terkena dampak proyek telah menolak ganti rugi yang telah ditawarkan kepada mereka sesuai dengan rencana yang disetujui, atau jika perselisihan terkait klaim atas kepemilikan tanah atau aset tunduk pada proses hukum yang panjang. Atas dasar yang luar biasa, dengan persetujuan sebelumnya dari Bank, dan apabila Peminjam menunjukkan bahwa semua upaya yang wajar untuk menyelesaikan masalah tersebut telah dilakukan, Peminjam dapat menyetorkan dana ganti rugi sebagaimana dipersyaratkan oleh rencana tersebut (ditambah jumlah tambahan yang wajar untuk kontinjensi) ke dalam rekening bersama (*escrow account*) berbunga atau rekening deposito lainnya dan meneruskan kegiatan proyek yang terkait. Ganti rugi yang ditempatkan di dalam rekening bersama akan tersedia untuk orang-orang yang memenuhi syarat pada waktu yang tepat ketika masalah diselesaikan.

Keterlibatan masyarakat

Peminjam akan terlibat dengan masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat tuan rumah, melalui proses pelibatan pemangku kepentingan yang dijelaskan di ESS10. Proses pengambilan keputusan yang

berkaitan dengan pemukiman kembali dan pemulihan mata pencaharian akan mencakup pilihan dan alternatif yang dapat dipilih oleh orang-orang yang terkena dampak. Penyampaian informasi yang terkait dan peran serta yang berarti dari masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak akan dilakukan selama berlangsungnya pertimbangan desain proyek alternatif, dan setelah itu di sepanjang proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi proses kompensasi, kegiatan pemulihan mata pencaharian, dan proses relokasi. Ketentuan tambahan berlaku untuk konsultasi dengan Masyarakat Adat yang dipindahkan, sesuai dengan ESS7.

Proses konsultasi tersebut harus memastikan bahwa perspektif perempuan didapat, dan kepentingan mereka diperhitungkan di dalam semua aspek perencanaan dan pelaksanaan pemukiman kembali. Mengatasi dampak mata pencaharian mungkin memerlukan analisa rumah tangga jika mata pencaharian perempuan dan laki-laki terkena dampak secara berbeda. Preferensi perempuan dan laki-laki dalam hal mekanisme pemberian ganti rugi, seperti penggantian tanah atau akses alternatif ke sumber daya alam daripada uang tunai, harus dieksplorasi.

Mekanisme pengaduan

Peminjam akan memastikan bahwa mekanisme pengaduan untuk proyek sudah ada, sesuai dengan ESS10 sedini mungkin dalam pengembangan proyek untuk menangani masalah khusus mengenai ganti rugi, relokasi atau tindakan pemulihan mata pencaharian yang diajukan oleh orang-orang yang dipindahkan (atau orang-orang lain) secara tepat waktu. Jika memungkinkan, mekanisme pengaduan tersebut akan menggunakan mekanisme pengaduan formal atau informal yang sesuai untuk tujuan proyek, ditambah dengan pengaturan khusus proyek yang dirancang untuk menyelesaikan perselisihan secara tidak memihak sesuai kebutuhan.

Perencanaan dan pelaksanaan

Jika pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan tidak dapat dihindari, Peminjam akan, sebagai bagian dari penilaian lingkungan hidup dan sosial, melakukan sensus untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan terkena dampak proyek, untuk membuat inventarisasi tanah dan aset yang akan terkena dampak, untuk menentukan siapa yang akan memenuhi syarat untuk menerima ganti rugi dan bantuan, dan untuk mencegah orang-orang yang tidak memenuhi syarat, seperti penghuni liar, untuk mengklaim manfaat. Penilaian sosial tersebut juga akan membahas klaim masyarakat atau kelompok yang, karena alasan-alasan yang sah, mungkin tidak berada di wilayah proyek selama berlangsungnya sensus, seperti pengguna sumber daya musiman. Sehubungan dengan adanya sensus tersebut, Peminjam akan menetapkan tanggal batas akhir untuk kelayakan. Informasi mengenai tanggal batas akhir tersebut akan didokumentasikan dengan baik dan akan disebarluaskan di seluruh wilayah proyek secara berkala dalam bentuk tertulis dan (jika sesuai) tidak tertulis dan dalam bahasa setempat yang relevan. Ini akan mencakup peringatan yang dipasang bahwa orang-orang yang menetap di wilayah proyek setelah tanggal batas waktu tersebut dapat dikenai pemindahan.

Untuk mengatasi masalah yang teridentifikasi dalam penilaian lingkungan hidup dan sosial, Peminjam akan menyusun rencana yang sebanding dengan risiko dan dampak yang berkaitan dengan proyek:

- a. Untuk proyek-proyek dengan pembebasan tanah berskala kecil atau pembatasan penggunaan lahan, yang akibatnya tidak akan berdampak signifikan pada pendapatan atau mata pencaharian, rencana tersebut akan menetapkan kriteria kelayakan untuk orang-orang yang terkena dampak, menetapkan prosedur dan standar untuk ganti rugi, dan memasukkan pengaturan untuk konsultasi, pemantauan dan penanganan keluhan;

- b. Untuk proyek-proyek yang menyebabkan perpindahan fisik, rencana tersebut akan menetapkan langkah-langkah tambahan yang berkaitan dengan relokasi orang-orang yang terkena dampak;
- c. Untuk proyek-proyek yang melibatkan perpindahan ekonomi dengan dampak yang signifikan pada mata pencaharian atau peningkatan pendapatan, rencana tersebut akan menetapkan langkah-langkah tambahan yang berkaitan dengan perbaikan atau pemulihan mata pencaharian; dan
- d. Untuk proyek-proyek yang mungkin memaksakan perubahan penggunaan lahan yang membatasi akses terhadap sumber daya di lahan yang ditetapkan secara hukum atau kawasan lindung atau sumber daya milik bersama lainnya di mana mata pencaharian masyarakat setempat mungkin bergantung pada lahan tersebut, rencana tersebut akan menetapkan proses partisipatif untuk menentukan pembatasan yang tepat atas penggunaannya dan menetapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi dampak merugikan pada mata pencaharian yang mungkin timbul dari adanya pembatasan tersebut.

Rencana Peminjam tersebut akan menetapkan peran dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembiayaan dan pelaksanaan dan mencakup pengaturan pembiayaan darurat untuk memenuhi biaya-biaya tidak terduga, serta pengaturan untuk tanggapan yang tepat waktu dan terkoordinasi terhadap keadaan yang tidak terduga yang menghambat kemajuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Biaya penuh dari kegiatan pemukiman kembali yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek termasuk di dalam biaya total proyek. Biaya pemukiman kembali, seperti biaya kegiatan proyek lainnya, diperlakukan sebagai beban terhadap manfaat ekonomi proyek; dan manfaat bersih bagi para pemukim kembali (dibandingkan dengan keadaan “tanpa adanya proyek”) ditambahkan ke aliran manfaat proyek.

Peminjam akan menetapkan prosedur untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tersebut dan akan mengambil tindakan korektif yang diperlukan selama pelaksanaan untuk mencapai tujuan ESS ini. Tingkat kegiatan pemantauan akan sebanding dengan risiko dan dampak proyek. Untuk semua proyek dengan dampak pemukiman kembali secara paksa yang signifikan, Peminjam akan merekrut para profesional pemukiman kembali yang kompeten untuk memantau pelaksanaan rencana pemukiman kembali, merancang tindakan korektif yang diperlukan, memberikan saran mengenai kepatuhan terhadap ESS ini dan membuat laporan pemantauan berkala. Orang-orang yang terkena dampak akan diajak berkonsultasi selama berlangsungnya proses pemantauan tersebut. Laporan pemantauan berkala akan disusun, dan orang-orang yang terkena dampak akan diberi tahu mengenai hasil pemantauan secara tepat waktu.

Pelaksanaan rencana Peminjam tersebut akan dianggap selesai apabila dampak merugikan dari pemukiman kembali telah ditangani dengan cara yang sesuai dengan rencana yang terkait serta dengan tujuan ESS ini. Untuk semua proyek dengan dampak pemukiman kembali yang signifikan, Peminjam akan menugaskan audit penyelesaian eksternal atas rencana tersebut pada saat semua tindakan mitigasi telah diselesaikan secara substansial. Audit penyelesaian tersebut akan dilakukan oleh para profesional pemukiman kembali yang kompeten, yang akan menilai apakah mata pencaharian dan standar hidup telah ditingkatkan atau setidaknya dipulihkan dan, jika perlu, akan mengusulkan tindakan korektif untuk memenuhi tujuan yang belum tercapai.

Jika sifat atau besaran pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan yang mungkin terjadi terkait dengan proyek yang berpotensi menyebabkan perpindahan fisik dan/atau ekonomi tidak diketahui selama persiapan proyek, Peminjam akan mengembangkan kerangka kerja yang menetapkan prinsip dan prosedur umum yang sesuai dengan ESS ini. Setelah masing-masing komponen proyek tersebut ditetapkan dan informasi yang diperlukan tersedia, kerangka kerja seperti itu akan diperluas menjadi satu atau lebih rencana spesifik yang

sebanding dengan potensi risiko dan dampak. Tidak ada perpindahan fisik dan/atau ekonomi yang akan dilakukan sampai rencana yang dipersyaratkan oleh ESS ini diselesaikan dan disetujui oleh Bank.

3.2 Pemindahan

Perpindahan secara fisik

Dalam kasus perpindahan secara fisik, Peminjam akan menyusun rencana yang setidaknya mencakup persyaratan ESS yang berlaku ini terlepas dari jumlah orang yang terkena dampak. Rencana tersebut akan dirancang untuk mengurangi dampak merugikan dari perpindahan dan, sebagaimana diamanatkan, untuk mengidentifikasi peluang pembangunan. Hal ini akan mencakup anggaran pemukiman kembali dan jadwal pelaksanaan serta menetapkan hak orang yang terkena dampak dari semua kategori (termasuk masyarakat tuan rumah). Akan diberikan perhatian khusus pada aspek gender dan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan. Peminjam akan mendokumentasikan semua transaksi untuk memperoleh hak atas tanah, pemberian ganti rugi dan bantuan lainnya yang terkait dengan kegiatan relokasi.

Jika masyarakat yang tinggal di wilayah proyek diharuskan pindah ke lokasi lain, Peminjam akan:

- a. menawarkan pilihan kepada orang-orang yang dipindahkan di antara pilihan pemukiman kembali yang layak, termasuk perumahan pengganti yang memadai atau ganti rugi secara tunai; dan
- b. memberikan bantuan relokasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok orang-orang yang dipindahkan.

Lokasi baru untuk pemukiman kembali akan menawarkan kondisi kehidupan yang setidaknya setara dengan yang dinikmati sebelumnya, atau sesuai dengan peraturan atau standar minimum yang berlaku, standar mana pun yang lebih tinggi. Jika lokasi baru pemukiman kembali akan disiapkan, masyarakat tuan rumah akan diajak untuk berkonsultasi mengenai pilihan perencanaan, dan rencana pemukiman kembali akan memastikan akses yang berkelanjutan, setidaknya pada tingkat atau standar yang sudah ada, untuk masyarakat tuan rumah ke fasilitas dan layanan. Preferensi orang-orang yang dipindahkan tersebut terkait dengan relokasi di masyarakat dan kelompok yang sudah ada sebelumnya akan sedapat mungkin dihormati. Lembaga-lembaga sosial dan budaya yang sudah ada dari orang-orang yang dipindahkan tersebut dan masyarakat tuan rumah akan dihormati.

Dalam hal orang-orang yang dipindahkan secara fisik berdasarkan paragraf 10 (a) dan (b), Peminjam akan menawarkan pilihan tanah pengganti yang nilainya sama atau lebih tinggi, dengan jaminan kepemilikan, karakteristik yang setara atau lebih baik, dan keuntungan lokasi, atau ganti rugi uang tunai senilai biaya penggantian. Ganti rugi dalam bentuk barang harus dipertimbangkan sebagai pengganti uang tunai.

Dalam hal orang-orang yang dipindahkan secara fisik berdasarkan paragraf 10 (c), Peminjam akan memberikan pengaturan agar mereka dapat memperoleh perumahan yang layak dengan jaminan kepemilikan. Apabila orang-orang yang dipindahkan ini memiliki bangunan, Peminjam akan memberikan ganti rugi kepada mereka atas hilangnya aset selain tanah, seperti tempat tinggal dan perbaikan lain atas tanah, dengan biaya penggantian. Berdasarkan konsultasi dengan orang-orang yang dipindahkan tersebut, Peminjam akan memberikan bantuan relokasi sebagai pengganti kerugian atas tanah yang cukup bagi mereka untuk memulihkan standar hidup mereka di lokasi alternatif yang layak.

Peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi atau membantu mereka yang melanggar batas wilayah proyek setelah tanggal batas waktu untuk kelayakan, dengan ketentuan tanggal batas waktu tersebut telah ditetapkan dengan jelas dan diumumkan.

Peminjam tidak akan melakukan penggusuran paksa terhadap orang-orang yang terkena dampak. "Penggusuran paksa" didefinisikan sebagai pemindahan secara permanen atau sementara yang bertentangan dengan keinginan individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari rumah dan/atau tanah yang mereka tempati tanpa pemberian, dan akses ke, bentuk-bentuk perlindungan hukum dan perlindungan lain yang sesuai, termasuk semua prosedur dan prinsip yang berlaku di dalam ESS ini. Pelaksanaan kewenangan yang berkaitan dengan tindakan mengambil alih atau mencabut hak atas tanah di dalam batas kewenangannya (*eminent domain*), akuisisi wajib (*compulsory acquisition*), atau kewenangan serupa oleh Peminjam tidak akan dianggap sebagai penggusuran paksa asalkan mematuhi persyaratan undang-undang nasional dan ketentuan ESS ini, dan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip dasar dari proses penyiapan (*due process*) (termasuk ketentuan pemberitahuan sebelumnya yang memadai, peluang yang berarti untuk mengajukan keluhan dan banding, dan menghindari penggunaan kekuatan yang tidak perlu, tidak proporsional, atau berlebihan).

Sebagai alternatif untuk pemindahan, Peminjam dapat mempertimbangkan untuk merundingkan pengaturan pengembangan lahan di lokasi setempat (*in situ*) di mana mereka yang akan terkena dampak dapat memilih untuk menerima sebagian tanah yang hilang atau relokasi lokal sebagai imbalan atas perbaikan yang akan meningkatkan nilai tanah mereka setelah pembangunan. Siapa pun yang tidak ingin berperan serta akan diizinkan untuk memilih ganti rugi penuh dan bantuan lain sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam ESS ini.

Perpindahan ekonomi

Dalam kasus proyek yang berdampak pada mata pencaharian atau perolehan pendapatan, rencana Peminjam tersebut akan mencakup langkah-langkah yang memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan, pendapatan atau mata pencaharian mereka. Rencana tersebut akan menetapkan hak-hak orang-orang dan/atau masyarakat yang terkena dampak, dengan memberikan perhatian khusus pada aspek gender dan kebutuhan segmen masyarakat yang rentan, dan akan memastikan bahwa hak tersebut diberikan secara transparan, konsisten, dan adil. Rencana tersebut akan memasukkan pengaturan untuk memantau efektivitas langkah-langkah berkaitan dengan mata pencaharian selama pelaksanaan, serta evaluasi setelah pelaksanaan selesai. Mitigasi perpindahan ekonomi akan dianggap selesai apabila audit penyelesaian menyimpulkan bahwa orang-orang atau masyarakat yang terkena dampak telah menerima semua bantuan yang menjadi hak mereka dan telah diberi kesempatan yang memadai untuk memulihkan mata pencaharian mereka.

Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi yang menghadapi kehilangan aset atau akses terhadap aset akan diberi ganti rugi atas kerugian tersebut sebesar biaya penggantian:

- a. Dalam kasus di mana pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan berdampak pada perusahaan-perusahaan komersial, pemilik usaha yang terkena dampak akan diberi ganti rugi untuk biaya mengidentifikasi lokasi alternatif yang layak; untuk pendapatan bersih yang hilang selama masa transisi; untuk biaya pemindahan dan pemasangan kembali pabrik, mesin, atau peralatan lainnya; dan untuk membangun kembali kegiatan komersial. Karyawan yang terkena dampak akan menerima bantuan untuk hilangnya gaji sementara dan, jika perlu, bantuan dalam mengidentifikasi peluang kerja alternatif;

- b. Dalam kasus yang berdampak pada orang-orang yang memiliki hak hukum atau klaim atas tanah yang diakui atau dapat dikenali berdasarkan undang-undang nasional (lihat paragraf 10 (a) dan (b)), akan diberikan tanah pengganti (misalnya, lokasi pertanian atau komersial) dengan nilai yang sama atau lebih besar, atau jika sesuai, ganti rugi tunai sebesar biaya penggantian; dan
- c. Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi yang tidak memiliki klaim atas tanah yang diakui secara hukum (lihat paragraf 10 (c)) akan diberi ganti rugi atas aset yang hilang selain tanah (seperti tanaman, infrastruktur irigasi dan perbaikan lain yang dilakukan pada tanah tersebut), sebesar biaya penggantian. Selain itu, Peminjam akan memberikan bantuan sebagai pengganti ganti rugi tanah yang cukup untuk memberi kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk memulihkan mata pencaharian di tempat lain. Peminjam tidak diwajibkan untuk memberi ganti rugi atau membantu orang-orang yang melanggar batas wilayah proyek setelah tanggal batas akhir penetapan kelayakan.

Orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi akan diberi kesempatan untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan, tingkat produksi, dan standar hidup mereka:

- a. Untuk orang-orang yang mata pencahariannya berbasis lahan, jika memungkinkan akan ditawarkan lahan pengganti yang memiliki kombinasi potensi produksi, keunggulan lokasi, dan faktor lain yang setidaknya setara dengan yang hilang;
- b. Untuk orang-orang yang mata pencahariannya berbasis sumber daya alam dan di mana pembatasan akses terkait proyek berlaku, akan diterapkan langkah-langkah agar mereka mendapatkan akses berkelanjutan ke sumber daya yang terkena dampak atau untuk menyediakan akses ke sumber daya alternatif dengan potensi dan aksesibilitas penghidupan yang setara. Apabila sumber daya milik bersama terkena dampak, manfaat dan ganti rugi yang terkait dengan pembatasan penggunaan sumber daya alam mungkin bersifat kolektif; dan
- c. Jika terbukti bahwa tanah atau sumber pengganti tidak tersedia, Peminjam akan menawarkan pilihan kepada orang-orang yang dipindahkan secara ekonomi untuk peluang memperoleh penghasilan alternatif, seperti fasilitas kredit, pelatihan keterampilan, bantuan untuk memulai usaha, peluang kerja, atau bantuan tunai tambahan untuk ganti rugi aset. Akan tetapi, bantuan tunai saja sering kali gagal memberikan sarana atau keterampilan produktif kepada orang-orang yang terkena dampak untuk memulihkan mata pencaharian.

Dukungan peralihan akan diberikan seperlunya kepada semua orang yang dipindahkan secara ekonomi, berdasarkan perkiraan waktu yang wajar yang diperlukan untuk memulihkan kapasitas pendapatan, tingkat produksi, dan standar hidup mereka.

LAMPIRAN 6: GARIS BESAR INDIKATIF DARI RENCANA TINDAKAN PEMUKIMAN KEMBALI

Lampiran ini menjelaskan unsur-unsur rencana yang menangani perpindahan fisik dan/atau ekonomi di dalam ESS5. Untuk tujuan Lampiran ini, rencana ini akan disebut sebagai “rencana pemukiman kembali”. Rencana pemukiman kembali mencakup langkah-langkah untuk mengatasi perpindahan fisik dan/atau ekonomi, tergantung pada perkiraan sifat dampak dari suatu proyek. Proyek dapat menggunakan tata nama/nomenklatur alternatif, tergantung pada ruang lingkup rencana pemukiman kembali tersebut — misalnya, jika suatu proyek hanya melibatkan pemindahan ekonomi, rencana pemukiman kembali dapat disebut sebagai “rencana mata pencaharian” atau apabila melibatkan pembatasan akses ke taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum, rencana tersebut dapat berupa “kerangka kerja proses”.

Cakupan persyaratan dan tingkat rincian dari rencana pemukiman kembali tersebut berbeda-beda sesuai dengan besaran dan kerumitan pemukiman kembali. Rencana tersebut didasarkan pada informasi terkini dan dapat diandalkan mengenai (a) proyek yang diusulkan dan potensi dampaknya terhadap orang-orang yang dipindahkan dan kelompok lain yang terkena dampak merugikan, (b) langkah-langkah mitigasi yang sesuai dan layak, dan (c) pengaturan hukum dan kelembagaan yang diperlukan untuk pelaksanaan langkah-langkah pemukiman kembali yang efektif.

Elemen minimum dari rencana pemukiman kembali:

Uraian proyek. Uraian umum proyek dan identifikasi wilayah proyek.

Potensi dampak. Identifikasi dari:

- a. komponen atau kegiatan proyek yang menimbulkan perpindahan, yang menjelaskan mengapa tanah yang dipilih harus dibebaskan untuk digunakan dalam jangka waktu proyek;
- b. zona dampak dari komponen atau kegiatan tersebut;
- c. ruang lingkup dan skala pembebasan tanah dan dampaknya pada struktur dan aktiva tetap lainnya;
- d. setiap pembatasan yang dipaksakan oleh proyek atas penggunaan, atau akses ke, tanah atau sumber daya alam;
- e. alternatif yang dipertimbangkan untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan dan mengapa hal tersebut ditolak; dan
- f. mekanisme yang ditetapkan untuk sejauh mungkin meminimalkan perpindahan selama pelaksanaan proyek.

Tujuan. Tujuan utama dari program pemukiman kembali.

Survei sensus dan studi sosial ekonomi dasar. Temuan dari sensus di tingkat rumah tangga yang mengidentifikasi dan menghitung orang-orang yang terkena dampak, dan, dengan keterlibatan orang-orang yang terkena dampak, melakukan survei tanah, bangunan dan aktiva tetap lainnya yang akan terkena proyek. Survei sensus juga memiliki fungsi penting lainnya:

- a. mengidentifikasi karakteristik rumah tangga yang terpindahkan, termasuk uraian sistem produksi, tenaga kerja, dan organisasi rumah tangga; dan informasi dasar mengenai mata pencaharian (termasuk,

- jika berkaitan, tingkat produksi dan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ekonomi formal dan informal) dan standar hidup (termasuk status kesehatan) dari penduduk yang dipindahkan;
- b. informasi mengenai kelompok atau orang-orang rentan yang mungkin memerlukan ketentuan khusus;
 - c. mengidentifikasi infrastruktur publik atau masyarakat, properti atau layanan yang mungkin terpengaruh;
 - d. memberikan dasar untuk desain dan penganggaran untuk program pemukiman kembali;
 - e. sehubungan dengan penetapan tanggal batas akhir, memberikan dasar untuk mengecualikan orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali; dan menetapkan kondisi dasar untuk tujuan pemantauan dan evaluasi;
 - f. Oleh karena Bank mungkin menganggap sebagai hal yang berkaitan, studi tambahan mengenai hal-hal berikut mungkin diperlukan untuk melengkapi atau memberi informasi bagi survei sensus;
 - g. kepemilikan tanah dan sistem transfer, termasuk inventarisasi sumber daya alam milik bersama dari mana masyarakat memperoleh mata pencaharian dan rezeki mereka, sistem hasil berbasis non-kepemilikan (termasuk penangkapan ikan, penggembalaan, atau penggunaan kawasan hutan) yang diatur oleh mekanisme alokasi lahan yang diakui secara lokal, dan masalah apa pun yang diangkat oleh sistem kepemilikan tanah yang berbeda di wilayah proyek;
 - h. pola interaksi sosial di masyarakat yang terkena dampak, termasuk jaringan sosial dan sistem dukungan sosial, dan bagaimana mereka akan terpengaruh oleh proyek; dan
 - i. karakteristik sosial dan budaya masyarakat yang terpindahkan, termasuk uraian lembaga-lembaga formal dan informal (misalnya, organisasi masyarakat, kelompok ritual, lembaga swadaya masyarakat (LSM)) yang mungkin terkait dengan strategi konsultasi dan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pemukiman kembali.

Kerangka hukum. Temuan analisa kerangka hukum, meliputi:

- a. ruang lingkup kewenangan akuisisi wajib dan penelesaian pembatasan penggunaan lahan dan sifat ganti rugi yang terkait dengan hal tersebut, baik dari segi metodologi penilaiannya maupun waktu pembayarannya;
- b. prosedur hukum dan administrasi yang berlaku, termasuk uraian mengenai pemulihan yang tersedia bagi orang-orang yang terpindahkan dalam proses peradilan dan kerangka waktu normal untuk prosedur tersebut, dan setiap mekanisme penanganan keluhan yang tersedia yang mungkin terkait dengan proyek;
- c. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan badan-badan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pemukiman kembali; dan
- d. kesenjangan, jika ada, antara undang-undang dan praktik setempat yang mencakup akuisisi wajib, penerapan pembatasan penggunaan lahan dan ketentuan tindakan pemukiman kembali dan ESS5, serta mekanisme untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Kerangka kelembagaan. Temuan dari analisa kerangka kelembagaan, meliputi:

- a. identifikasi lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas kegiatan pemukiman kembali dan LSM / CSO yang mungkin memiliki peran dalam pelaksanaan proyek, termasuk memberikan dukungan bagi orang-orang yang dipindahkan;
- b. penilaian terhadap kapasitas kelembagaan dari lembaga-lembaga dan LSM / CSO tersebut; dan
- c. setiap langkah yang diusulkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan lembaga-lembaga dan LSM / CSO yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemukiman kembali.

Kelayakan. Definisi orang-orang yang terpindahkan dan kriteria untuk menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan ganti rugi dan bantuan pemukiman kembali lainnya, termasuk tanggal batas akhir yang terkait.

Penilaian dan ganti rugi bagi kerugian. Metodologi yang akan digunakan dalam menilai kerugian untuk menentukan biaya penggantinya; dan uraian mengenai jenis dan besaran ganti rugi yang diusulkan untuk tanah, sumber daya alam dan aset lainnya berdasarkan undang-undang setempat dan tindakan tambahan yang diperlukan untuk mencapai biaya penggantian bagi mereka.

Peran serta masyarakat. Keterlibatan orang-orang yang terpindahkan (termasuk masyarakat tuan rumah, jika berkaitan):

- a. uraian mengenai strategi untuk konsultasi dengan, dan peran serta dari, orang-orang yang terpindahkan dalam desain dan pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali;
- b. ringkasan dari pandangan yang disampaikan dan bagaimana pandangan ini diperhitungkan di dalam menyusun rencana pemukiman kembali;
- c. tinjauan tentang alternatif pemukiman kembali yang disajikan, dan pilihan yang dibuat oleh orang-orang yang terpindahkan mengenai pilihan yang tersedia bagi mereka; dan
- d. pengaturan yang dilembagakan di mana orang-orang yang terpindahkan dapat mengkomunikasikan keprihatinan mereka kepada pihak berwenang proyek selama perencanaan dan pelaksanaan, dan langkah-langkah untuk memastikan bahwa kelompok rentan seperti masyarakat adat, etnis minoritas, mereka yang tidak memiliki tanah, dan perempuan terwakili secara memadai.

Jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan yang memberikan tanggal yang diantisipasi untuk perpindahan, dan perkiraan tanggal permulaan dan penyelesaian untuk semua kegiatan rencana pemukiman kembali. Jadwal tersebut harus menunjukkan bagaimana kegiatan pemukiman kembali ini dikaitkan dengan pelaksanaan proyek secara keseluruhan.

Biaya dan anggaran. Tabel yang menunjukkan perkiraan biaya yang dikategorikan untuk semua kegiatan pemukiman kembali, termasuk tunjangan inflasi, pertumbuhan penduduk, dan biaya kontinjensi lainnya; jadwal pengeluaran dana; sumber dana; dan pengaturan aliran dana yang tepat waktu, dan pendanaan untuk pemukiman kembali, jika ada, di area di luar wilayah hukum badan pelaksana.

Mekanisme penanganan keluhan. Rencana tersebut menjelaskan prosedur yang terjangkau dan dapat diakses untuk penyelesaian pihak ketiga atas sengketa yang timbul dari pemindahan atau pemukiman kembali; mekanisme pengaduan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan jalur yudisial dan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat dan secara tradisional.

Pemantauan dan evaluasi. Pengaturan pemantauan pemindahan dan kegiatan pemukiman kembali oleh badan pelaksana, dilengkapi dengan pemantau pihak ketiga sebagaimana dianggap tepat oleh Bank, untuk memastikan tersedianya informasi yang lengkap dan obyektif; indikator pemantauan kinerja untuk mengukur masukan, keluaran, dan hasil untuk kegiatan pemukiman kembali; keterlibatan orang-orang yang terpindahkan di dalam proses pemantauan; evaluasi hasil untuk jangka waktu yang wajar setelah semua kegiatan pemukiman kembali selesai; menggunakan hasil pemantauan pemukiman kembali tersebut untuk menjadi panduan bagi pelaksanaan selanjutnya.

Pengaturan untuk pengelolaan adaptif. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk mengadaptasi pelaksanaan pemukiman kembali dalam menanggapi perubahan yang tidak terduga dalam kondisi proyek, atau hambatan yang tidak terduga untuk mencapai hasil pemukiman kembali yang memuaskan.

LAMPIRAN 7: KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT INDIKATIF

ESS7 berlaku untuk kelompok sosial dan budaya yang teridentifikasi. Istilah yang digunakan untuk kelompok semacam itu berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, dan sering kali mencerminkan pertimbangan nasional. ESS7 menggunakan istilah “Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani,” mengakui bahwa kelompok-kelompok yang diidentifikasi dapat dirujuk di negara yang berbeda dengan istilah yang berbeda. Istilah tersebut mencakup “Masyarakat tradisional Afrika Sub-Sahara yang secara historis kurang terlayani”, “etnis minoritas pribumi”, “aborigin”, “suku pegunungan”, “kelompok rentan dan terpinggirkan”, “suku bangsa minoritas”, “suku terjadwal”, “bangsa pertama” atau “kelompok suku.” ESS7 berlaku untuk semua kelompok tersebut, asalkan mereka memenuhi kriteria. Untuk tujuan ESS ini, istilah “Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani” mencakup semua istilah alternatif tersebut.

1. Tujuan

Tujuannya adalah:

- a. Untuk memastikan bahwa proses pembangunan mendorong penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.
- b. Untuk menghindari dampak merugikan dari proyek-proyek pada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, atau apabila tidak memungkinkan dihindari, untuk meminimalkan, mengurangi dan/atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut.
- c. Untuk mempromosikan manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dengan cara yang dapat diakses, sesuai budaya, dan inklusif.
- d. Untuk meningkatkan desain proyek dan mendorong dukungan lokal dengan membangun dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani yang terkena dampak proyek selama siklus hidup proyek.
- e. Untuk mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dalam tiga situasi yang dijelaskan di dalam ESS ini.
- f. Untuk mengenali, menghormati, dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, dan untuk memberi kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi dengan cara dan dalam jangka waktu yang dapat mereka terima.

2. Lingkup penerapan

ESS ini berlaku untuk kelompok sosial dan budaya yang teridentifikasi. Di beberapa negara, kelompok-kelompok seperti itu disebut sebagai 'Masyarakat Adat'. Di negara lain, mereka dapat disebut dengan istilah lain, seperti "Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani", "etnis minoritas pribumi", "aborigin", "suku pegunungan", "kelompok rentan dan terpinggirkan", "kebangsaan minoritas", "suku terjadwal", "bangsa pertama", atau "kelompok suku". Karena penerapan istilah "Penduduk Asli" sangat berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, Peminjam dapat meminta Bank untuk menggunakan istilah alternatif untuk Penduduk Asli yang sesuai dengan konteks nasional Peminjam. Terlepas dari istilah mana yang digunakan, persyaratan ESS ini akan berlaku untuk semua kelompok tersebut. ESS ini menggunakan istilah "Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani" sebagai pengakuan atas istilah yang berbeda yang dapat digunakan untuk merujuk pada Penduduk Asli dalam konteks nasional.

ESS ini berlaku kapan pun keberadaan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani (seperti yang mungkin dirujuk dalam konteks nasional) diketahui, atau memiliki keterikatan kolektif ke wilayah proyek yang diusulkan, sebagaimana ditetapkan selama penilaian lingkungan hidup dan sosial. ESS ini berlaku terlepas dari apakah Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani terkena dampak secara positif atau negatif, dan terlepas dari signifikansi dari dampak tersebut. ESS ini juga berlaku terlepas dari ada atau tidak adanya kerentanan ekonomi, politik atau sosial yang terlihat, meskipun sifat dan tingkat kerentanan akan menjadi variabel utama dalam merancang rencana untuk mendorong terwujudnya akses yang adil ke manfaat atau untuk mengurangi dampak negatif.

Di dalam ESS ini, istilah "Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani" (atau sebagaimana mereka dapat dirujuk dalam konteks nasional dengan menggunakan istilah alternatif) digunakan dalam arti umum untuk merujuk secara khusus untuk kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik berikut ini dalam berbagai tingkatan:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya pribumi yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain; dan
- b. Keterikatan kolektif dengan habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau wilayah penggunaan atau pekerjaan musiman, serta sumber daya alam di wilayah ini; dan
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- d. Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa resmi negara atau bahasa-bahasa di negara atau wilayah tempat mereka tinggal.

ESS ini juga berlaku untuk masyarakat atau kelompok Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani yang, selama masa hidup anggota masyarakat atau kelompok tersebut, telah kehilangan keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda atau wilayah leluhur di wilayah proyek, karena adanya pemutusan hubungan kerja, konflik, program pemukiman kembali pemerintah, perampasan tanah mereka, bencana alam, atau penggabungan wilayah tersebut ke dalam wilayah perkotaan. ESS ini juga berlaku untuk penghuni hutan, pemburu-pengumpul, penggembala atau kelompok nomaden lainnya, sesuai dengan kriteria yang dipenuhi.

Setelah Bank Dunia menetapkan bahwa Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani berada di, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek, Peminjam dapat diminta untuk mencari masukan dari spesialis yang sesuai untuk memenuhi persyaratan konsultasi, perencanaan, atau persyaratan lain dari ESS ini. Bank Dunia dapat mengikuti proses nasional selama penyaringan proyek untuk identifikasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani (sebagaimana mereka dapat dirujuk dalam konteks nasional), di mana proses ini memenuhi persyaratan ESS.8 ini.

Umum

Tujuan utama ESS ini adalah untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani hadir di, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek sepenuhnya diajak untuk berdialog, dan memiliki kesempatan untuk secara aktif berperan serta di dalam desain proyek dan penentuan pengaturan pelaksanaan proyek. Cakupan dan skala konsultasi, serta perencanaan proyek dan proses dokumentasi selanjutnya, akan proporsional dengan cakupan dan skala potensi risiko dan dampak proyek karena dapat berdampak pada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.

Peminjam akan menilai sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya), dan lingkungan langsung dan tidak langsung yang diperkirakan terhadap Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani yang ada di, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek. Peminjam akan menyiapkan strategi konsultasi dan mengidentifikasi cara-cara yang tepat agar Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dapat berperan serta dalam perancangan dan pelaksanaan proyek. Selanjutnya, desain dan dokumentasi proyek yang efektif akan dikembangkan seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Langkah-langkah dan tindakan yang diusulkan Peminjam akan dikembangkan melalui konsultasi dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dan dituangkan dalam rencana yang terikat waktu, seperti rencana (bagi) Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani. Ruang lingkup dan skala rencana tersebut akan proporsional dengan potensi risiko dan dampak proyek. Format dan judul rencana tersebut akan disesuaikan dengan konteks proyek atau negara dan akan mencerminkan istilah alternatif untuk Masyarakat Adat ini.

Penghindaran dampak merugikan

Dampak merugikan pada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani akan dihindari, jika memungkinkan. Jika alternatif telah dieksplorasi dan dampak merugikan tidak dapat dihindari, Peminjam akan meminimalkan dan/atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut dengan cara yang sesuai secara budaya yang sebanding dengan sifat dan skala dampak tersebut dan bentuk serta tingkat kerentanan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani tersebut.

Jika muncul situasi di mana proyek berpotensi untuk berdampak pada kelompok-kelompok terpinggirkan dengan kontak eksternal yang terbatas, juga dikenal sebagai masyarakat “dalam isolasi sukarela”, “masyarakat terasing” atau “dalam kontak awal,” Peminjam akan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengakui, menghormati dan melindungi tanah dan wilayah mereka, lingkungan hidup, kesehatan dan budaya mereka, serta langkah-langkah

untuk menghindari semua kontak dengan mereka yang tidak dikehendaki sebagai akibat dari adanya proyek. Aspek-aspek proyek yang akan mengakibatkan adanya kontak yang tidak dikehendaki tersebut tidak akan diproses lebih lanjut.

Mitigasi dan manfaat pembangunan

Peminjam dan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani akan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi sejalan dengan hierarki mitigasi yang dijelaskan di ESS1 serta peluang untuk mendapatkan manfaat pembangunan yang sesuai dengan budaya dan berkelanjutan. Ruang lingkup penilaian dan mitigasi akan mencakup dampak budaya serta dampak fisik. Peminjam akan memastikan penyampaian langkah-langkah yang disepakati tersebut secara tepat waktu kepada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani.

Penetapan, penyerahan, dan distribusi ganti rugi dan manfaat bersama kepada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani akan mempertimbangkan lembaga, aturan dan adat istiadat dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani ini serta tingkat interaksi mereka dengan masyarakat arus utama. Kelayakan untuk mendapatkan ganti rugi dapat berdasarkan individu atau secara kolektif atau kombinasi keduanya. Jika ganti rugi terjadi secara kolektif, yang akan dilakukan dengan mekanisme yang sejauh mungkin dapat dipraktekkan, yang mendorong distribusi ganti rugi yang efektif kepada semua anggota yang memenuhi syarat, atau penggunaan ganti rugi secara kolektif dengan cara yang menguntungkan semua anggota kelompok, akan ditentukan dan dilaksanakan.

Berbagai faktor, termasuk namun tidak terbatas pada sifat proyek, konteks proyek dan kerentanan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani akan menentukan bagaimana Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani akan mendapat manfaat dari proyek ini. Peluang yang teridentifikasi akan bertujuan untuk menangani tujuan dan preferensi dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, termasuk meningkatkan standar hidup dan mata pencaharian mereka dengan cara yang sesuai secara budaya, dan untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya alam tempat mereka bergantung.

Konsultasi bermakna yang disesuaikan dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani

Untuk mendukung rancangan proyek yang efektif, membangun dukungan atau kepemilikan proyek secara lokal, dan untuk mengurangi risiko penundaan atau kontroversi terkait dengan proyek, Peminjam akan melakukan proses keterlibatan dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, sebagaimana dipersyaratkan di dalam ESS10. Proses keterlibatan ini akan mencakup analisa pemangku kepentingan dan perencanaan keterlibatan, keterbukaan informasi, dan konsultasi yang bermakna, dengan cara yang sesuai secara budaya dan inklusif gender dan antar generasi. Bagi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani, proses konsultasi yang berarti tersebut juga akan:

- a. Melibatkan badan perwakilan dan organisasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani (mis, dewan tua-tua atau dewan desa, atau kepala suku) dan, jika sesuai, anggota masyarakat lainnya;

- b. Menyediakan waktu yang cukup untuk proses pengambilan keputusan bagi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani; dan
- c. Memungkinkan peran serta efektif Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis Kurang Terlayani dalam desain kegiatan proyek atau langkah-langkah mitigasi yang berpotensi memberi dampak pada mereka baik secara positif maupun negatif.

3. Keadaan yang mewajibkan adanya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Padiatapa/FPIC)

Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani mungkin sangat rentan terhadap hilangnya, keterasingan atau eksploitasi tanah mereka dan akses ke sumber daya alam dan budaya. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, selain Persyaratan Umum ESS ini (Bagian A) dan yang ditetapkan di dalam ESS1 dan 10, Peminjam akan (diwajibkan untuk) mendapatkan Padiatapa/FPIC dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani di mana proyek tersebut akan:

- a. memiliki dampak merugikan pada tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat;
- b. menyebabkan relokasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat; atau
- c. memiliki dampak signifikan pada warisan budaya dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang penting bagi identitas dan/atau aspek budaya, seremonial, atau spiritual dari kehidupan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terkena dampak tersebut.

Dalam keadaan ini, Peminjam akan melibatkan spesialis independen untuk membantu mengidentifikasi risiko dan dampak proyek.

Tidak ada definisi Padiatapa/FPIC yang diterima secara universal. Untuk tujuan ESS ini, Padiatapa/FPIC ditetapkan sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup Padiatapa/FPIC berlaku untuk desain proyek, pengaturan pelaksanaan dan hasil yang diharapkan terkait dengan risiko dan dampak pada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak;
- b. Padiatapa/FPIC membangun dan memperluas proses konsultasi yang bermakna yang dijelaskan di ESS10, dan akan ditetapkan melalui negosiasi dengan itikad baik antara Peminjam dan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak;
- c. Peminjam akan mendokumentasikan: (i) proses yang diterima bersama untuk melaksanakan negosiasi dengan itikad baik yang telah disepakati oleh Peminjam dan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani; dan (ii) hasil dari negosiasi dengan itikad baik antara Peminjam dan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani, termasuk semua kesepakatan yang dicapai serta perbedaan pandangan yang ada; dan

- d. Padiatapa/FPIC tidak membutuhkan suara bulat dan dapat dicapai bahkan apabila individu atau kelompok di dalam atau di antara Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak tersebut secara eksplisit tidak setuju.

Untuk tujuan ESS ini, persetujuan mengacu pada dukungan kolektif dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak untuk kegiatan proyek yang berdampak pada mereka, dicapai melalui proses yang sesuai dengan budaya. Hal tersebut bisa terjadi bahkan jika beberapa individu atau kelompok keberatan dengan kegiatan proyek tersebut.

Apabila Padiatapa/FPIC dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak tersebut tidak dapat dipastikan keabsahannya oleh Bank, aspek-aspek proyek yang terkait dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak tersebut di mana Padiatapa/FPIC-nya belum bisa dipastikan keabsahannya tidak akan diproses lebih lanjut. Apabila Bank telah membuat keputusan untuk melanjutkan pemrosesan proyek selain dari aspek-aspek di mana Padiatapa/FPIC dengan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang terdampak tersebut tidak dapat dipastikan keabsahannya, maka Peminjam akan memastikan bahwa tidak ada dampak negatif bagi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani tersebut selama pelaksanaan proyek.

Kesepakatan yang dicapai antara Peminjam dan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani akan diuraikan, dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan akan dimasukkan ke dalam ESCP. Selama pelaksanaan, Peminjam akan memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil, dan manfaat yang telah disepakati atau peningkatan layanan akan diberikan, untuk mempertahankan dukungan Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani bagi proyek tersebut.

Dampak terhadap tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat

Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani seringkali sangat terikat dengan tanah mereka dan sumber daya alam terkait. Seringkali, tanah dimiliki secara tradisional atau digunakan atau ditempati secara adat. Meskipun Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani mungkin tidak memiliki hak legal atas tanah sebagaimana didefinisikan oleh undang-undang nasional, penggunaan tanah mereka, termasuk penggunaan musiman atau siklikal, untuk mata pencaharian mereka, atau untuk tujuan budaya, upacara, dan spiritual yang menentukan identitas dan komunitas mereka, seringkali dapat dibuktikan dan didokumentasikan. Jika proyek melibatkan (a) kegiatan yang bergantung pada penetapan hak yang diakui secara hukum atas tanah dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau digunakan atau ditempati oleh Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani, secara tradisional dimiliki atau digunakan atau dihuni secara adat, atau (b) akuisisi tanah seperti itu, Peminjam akan menyusun rencana untuk pengakuan hukum atas kepemilikan, penghunian, atau penggunaan tersebut, dengan memperhatikan adat istiadat, tradisi, dan sistem penguasaan tanah Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani yang dimaksud. Tujuan dari rencana tersebut adalah sebagai berikut: (a) pengakuan secara hukum penuh atas sistem kepemilikan tanah adat yang ada pada Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani; atau (b) konversi hak penggunaan adat

menjadi hak kepemilikan komunal dan/atau individu. Jika tidak ada pilihan yang memungkinkan berdasarkan undang-undang nasional, rencana tersebut mencakup langkah-langkah untuk pengakuan hukum hak penguasaan atau penggunaan yang berkelanjutan atau jangka panjang dari Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani.

Relokasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani dari tanah dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau di bawah penggunaan atau penghunian secara adat

Peminjam akan mempertimbangkan desain proyek alternatif yang layak untuk menghindari relokasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani dari tanah yang dikuasai atau melekat secara komunal dan sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan tradisional atau penggunaan atau penghunian secara adat. Jika relokasi tersebut tidak dapat dihindari, Peminjam tidak akan melanjutkan proyek kecuali Padiatapa/FPIC telah diperoleh seperti yang dijelaskan di atas; Peminjam tidak akan melakukan penggusuran paksa, dan setiap relokasi Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani akan memenuhi persyaratan ESS5. Jika memungkinkan, Masyarakat Adat / Masyarakat Lokal Tradisional Afrika Sub-Sahara yang Secara Historis kurang Terlayani tersebut akan dapat kembali ke tanah tradisional atau tanah adat mereka, jika penyebab relokasi mereka sudah tidak ada lagi.

LAMPIRAN 8: GARIS BESAR INDIKATIF DARI RENCANA MASYARAKAT ADAT

Garis besar indikatif untuk Rencana Masyarakat Adat disajikan sebagai berikut:

Berikut ini adalah unsur-unsur utama dari Rencana Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Plan, IPP) yang komprehensif. Dalam keadaan di mana Penduduk Asli / Masyarakat Adat mendapat manfaat dari proyek dan/atau kegiatan sub-proyek dan/atau dampak yang diperkirakan kecil, unsur-unsur IPP dapat diintegrasikan ke dalam instrumen lain seperti Rencana Pembebasan Tanah dan Relokasi atau ESMP. Unsur-unsur tersebut antara lain:

- a. **Ringkasan Eksekutif IPP.** Bagian ini secara ringkas menjelaskan fakta kritis, temuan signifikan, dan tindakan yang direkomendasikan (diperlukan untuk IPP tersendiri);*
- b. **Penilaian proyek dan/atau kegiatan subproyek yang berdampak pada Penduduk Asli / Masyarakat Adat.** Bagian ini mengatur bahwa analisa tentang sifat dan skala dampak tersebut, seharusnya:*
 - i. Melakukan tinjauan atas kerangka hukum dan kelembagaan yang berlaku bagi Masyarakat Adat dalam konteks proyek.*
 - ii. Memberikan informasi dasar mengenai karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari masyarakat yang terkena dampak; tanah dan wilayah yang secara tradisional mereka miliki atau gunakan atau tempati secara adat; dan sumber daya alam tempat mereka bergantung.*
 - iii. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama proyek dan menguraikan proses yang sesuai dengan budaya dan peka gender untuk konsultasi yang bermakna dengan Masyarakat Adat di setiap tahap persiapan dan pelaksanaan proyek, dengan mempertimbangkan tinjauan dan informasi dasar.*
 - iv. Menilai, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, potensi dampak negatif dan positif dari kegiatan proyek dan subproyek. Hal yang penting untuk menentukan potensi dampak merugikan adalah analisa yang peka gender mengenai kerentanan relatif, dan risiko terhadap, Masyarakat Adat yang terkena dampak, mengingat keadaan mereka dan hubungan yang erat dengan tanah dan sumber daya alam, serta kurangnya akses ke peluang relatif terhadap yang peluang yang tersedia bagi kelompok-kelompok sosial lain di komunitas, wilayah, atau masyarakat nasional tempat mereka tinggal.*
 - v. Memasukkan penilaian yang peka gender dari persepsi Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai proyek tersebut dan dampaknya terhadap status sosial, ekonomi, dan budaya mereka.*
 - vi. Mengidentifikasi dan merekomendasikan, berdasarkan konsultasi yang bermakna dengan masyarakat yang terkena dampak, tindakan yang diperlukan untuk menghindari dampak merugikan atau, jika tindakan tersebut tidak memungkinkan, mengidentifikasi tindakan untuk meminimalkan, mengurangi, dan/atau memberi ganti rugi atas dampak tersebut dan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat yang sesuai budaya di bawah proyek tersebut.*
- c. **Penilaian keadaan yang mewajibkan adanya Padiatapa/FPIC dan desain/ penetapan tapak proyek alternatif untuk menghindari dampak merugikan (lihat Bagian Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan).***

- d. Keterbukaan informasi, konsultasi dan partisipasi.** Bagian ini harus:
- i. Menjelaskan keterbukaan informasi, konsultasi dan proses peran serta dengan masyarakat yang terkena dampak yang dapat dilakukan selama persiapan proyek;
 - ii. Merangkum masukan mereka mengenai hasil penilaian dampak sosial dan mengidentifikasi masalah yang diangkat selama konsultasi dan bagaimana hal tersebut ditangani di dalam desain proyek;
 - iii. Dalam kasus kegiatan proyek yang mewajibkan adanya Padiatapa/FPIC, mendokumentasikan proses dan hasil konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak dan kesepakatan apa pun yang dihasilkan dari konsultasi tersebut untuk kegiatan proyek dan langkah-langkah pengelolaan risiko yang menangani dampak kegiatan tersebut;
 - iv. Menjelaskan mekanisme konsultasi dan peran serta yang akan digunakan selama pelaksanaan untuk memastikan peran serta Masyarakat Adat selama pelaksanaan; dan
 - v. Mengkonfirmasi penyampaian draf dan dokumen akhir kepada Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- e. Pengaturan pembagian manfaat.** Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai dengan budaya, dan peka gender.
- f. Tindakan mitigasi.** Bagian ini menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari dampak merugikan pada Masyarakat Adat; dan jika upaya penghindaran tidak mungkin dilakukan, tentukan langkah-langkah untuk meminimalkan, mengurangi dan memberi ganti rugi atas dampak merugikan yang tidak dapat dihindari yang teridentifikasi untuk setiap komunitas yang terkena dampak.
- g. Pembangunan kapasitas.** Bagian ini memberikan langkah-langkah untuk memperkuat kemampuan sosial, hukum, dan teknis dari (a) lembaga-lembaga pemerintah untuk menangani masalah Masyarakat Adat di wilayah proyek; dan (b) organisasi masyarakat yang terkena dampak di wilayah proyek agar mereka dapat mewakili komunitas mereka secara lebih efektif dan berperan serta dalam pengelolaan risiko dan dampak.
- h. Mekanisme Umpan Balik dan Penanganan Keluhan.** Bagian ini menjelaskan prosedur untuk menangani keluhan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana prosedur tersebut dapat diakses oleh Masyarakat Adat dan sesuai dengan budaya dan peka gender.
- i. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi.** Bagian ini menjelaskan mekanisme dan tolok ukur yang sesuai dengan proyek untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan IPP. Bagian ini juga menetapkan pengaturan untuk peran serta Masyarakat Adat yang terkena dampak dalam penyusunan dan validasi laporan pemantauan, dan evaluasi.
- j. Pengaturan kelembagaan.** Bagian ini menjelaskan tanggung jawab pengaturan kelembagaan dan mekanisme untuk melaksanakan berbagai langkah mitigasi dalam IPP ini. Bagian ini juga menjelaskan proses dalam memasukkan organisasi-organisasi dan/atau LSM setempat yang terkait dalam melaksanakan langkah-langkah IPP ini.
- k. Anggaran dan pembiayaan.** Bagian ini memberikan perincian anggaran untuk semua kegiatan yang dijelaskan di dalam IPP ini.

Jika persyaratan untuk Padiatapa/FPIC diidentifikasi sebagai bagian dari ESIA, spesialis independen akan dilibatkan untuk memfasilitasi Padiatapa/FPIC. Akan disusun mekanisme keluhan pemangku kepentingan, termasuk persyaratan untuk memungkinkan masyarakat adat menyampaikan masukan atau keluhan apa pun.

LAMPIRAN 9: PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA INDIKATIF

Berdasarkan ESS2 mengenai Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja, Peminjam diwajibkan untuk mengembangkan prosedur pengelolaan tenaga kerja (labor management procedures, LMP). Tujuan dari LMP ini adalah untuk memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. LMP mengidentifikasi persyaratan dan risiko ketenagakerjaan utama yang terkait dengan proyek dan membantu Peminjam untuk menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah ketenagakerjaan proyek. LMP ini adalah dokumen hidup, yang dimulai pada awal persiapan proyek, dan ditinjau serta diperbarui selama pengembangan dan pelaksanaan proyek.

Pola acuan ini dirancang untuk membantu Peminjam untuk mengidentifikasi aspek-aspek utama dari perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Isinya bersifat indikatif: jika masalah yang diidentifikasi terkait dalam suatu proyek, Peminjam harus memasukkannya ke dalam LMP. Beberapa masalah mungkin tidak terkait; beberapa proyek mungkin memiliki masalah lain yang perlu ditangkap dari perspektif perencanaan. Jika undang-undang nasional membahas persyaratan ESS2, hal tersebut dapat dicatat di LMP, dan tidak perlu menduplikasi ketentuan tersebut. LMP dapat disusun sebagai dokumen yang berdiri sendiri, atau menjadi bagian dari dokumen pengelolaan lingkungan hidup dan sosial lainnya.

LMP yang ringkas dan mutakhir akan memungkinkan berbagai pihak terkait proyek, misalnya, staf satuan pelaksana proyek, kontraktor dan subkontraktor dan para pekerja proyek, untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang diperlukan dalam masalah ketenagakerjaan tertentu. Tingkat kerincian yang terkandung di dalam LMP akan bergantung pada jenis proyek dan informasi yang tersedia. Jika informasi yang terkait tidak tersedia, hal ini harus dicatat dan LMP harus diperbarui secepat mungkin.

Dalam menyusun dan memperbarui LMP, Peminjam mengacu pada persyaratan undang-undang nasional dan ESS2 serta Catatan Panduan (Guidance Note, GN) untuk ESS2. Pola acuan tersebut menyertakan referensi ke ESS2 dan GN.

Garis Besar Pola Acuan Indikatif suatu LMP:

1. IKHTISAR PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA PROYEK

Bagian ini menjelaskan hal-hal berikut ini, berdasarkan informasi yang tersedia:

- a. Jumlah Pekerja Proyek: Jumlah total pekerja yang akan dipekerjakan pada proyek, dan jenis-jenis pekerja yang berbeda: pekerja langsung, pekerja kontrak dan pekerja masyarakat. Jika angkanya belum pasti, harus diberikan angka perkiraan.
- b. Karakteristik Pekerja Proyek: Sedapat mungkin, uraian secara umum dan indikasi mengenai kemungkinan karakteristik pekerja proyek, mis. pekerja lokal, pekerja migran nasional atau internasional, pekerja perempuan, pekerja berusia antara usia minimal dan 18 tahun.
- c. Waktu Kebutuhan Tenaga Kerja: Waktu dan urutan kebutuhan tenaga kerja dalam hal jumlah, lokasi, jenis pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan.
- d. Pekerja Kontrak: Struktur kontrak yang diantisipasi atau diketahui untuk proyek, dengan jumlah dan jenis kontraktor / subkontraktor dan kemungkinan jumlah pekerja proyek yang akan dipekerjakan atau

dilibatkan oleh setiap kontraktor / subkontraktor. Jika tampaknya akan melibatkan pekerja proyek melalui pialang, perantara atau agen, hal ini harus dicatat bersama dengan perkiraan berapa banyak pekerja yang diperkirakan akan direkrut dengan cara ini.

- e. Pekerja Migran: Jika kemungkinan besar pekerja migran (baik dalam negeri maupun internasional) akan bekerja di proyek tersebut, hal ini harus dicatat dan diberikan rinciannya.

2. PENILAIAN POTENSI RISIKO KETENAGAKERJAAN YANG UTAMA

Bagian ini menjelaskan hal-hal berikut ini, berdasarkan informasi yang tersedia:

- a. Kegiatan proyek: Jenis dan lokasi proyek, dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh para pekerja proyek tersebut.
- b. Risiko Ketenagakerjaan Utama: Risiko ketenagakerjaan utama yang mungkin terkait dengan proyek (lihat, misalnya, yang diidentifikasi di ESS2 dan GN). Ini bisa termasuk, misalnya:
 - Pelaksanaan pekerjaan berbahaya, seperti bekerja di ketinggian atau di ruang terbatas, penggunaan alat berat, atau penggunaan bahan berbahaya
 - Kemungkinan kejadian adanya pekerja anak atau pekerja paksa, dengan mengacu pada sektor atau lokalitas
 - Kemungkinan adanya pekerja migran atau pekerja musiman
 - Risiko masuknya tenaga kerja atau kekerasan berbasis gender
 - Kemungkinan kecelakaan atau keadaan darurat, dengan mengacu pada sektor atau lokalitas
 - Pemahaman umum dan penerapan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja

3. TINJAUAN SINGKAT PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN: SYARAT DAN KETENTUAN

Bagian ini menjelaskan aspek-aspek utama dari undang-undang ketenagakerjaan nasional yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan kerja, dan bagaimana undang-undang nasional berlaku untuk berbagai kategori pekerja yang diidentifikasi di Bagian 1. Tinjauan ini berfokus pada undang-undang yang terkait dengan butir-butir yang ditetapkan di ESS2, paragraf 11 (yaitu upah, pemotongan upah dan tunjangan).

4. TINJAUAN SINGKAT PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN: KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bagian ini menjelaskan aspek-aspek utama dari undang-undang ketenagakerjaan nasional yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, dan bagaimana undang-undang nasional berlaku untuk berbagai kategori pekerja yang diidentifikasi di Bagian 1. Tinjauan ini berfokus pada undang-undang yang terkait dengan butir-butir yang ditetapkan di ESS2, paragraf 24 sampai 30.

5. STAF YANG BERTANGGUNG JAWAB

Bagian ini mengidentifikasi fungsi dan/atau individu dalam proyek yang bertanggung jawab (jika berkaitan):

- a. keterlibatan dan pengelolaan pekerja proyek

- b. keterlibatan dan pengelolaan kontraktor / subkontraktor
- c. kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
- d. pelatihan bagi para pekerja
- e. menangani keluhan pekerja

Dalam beberapa kasus, bagian ini akan mengidentifikasi fungsi dan/atau individu dari kontraktor atau subkontraktor, terutama dalam proyek di mana pekerja proyek dipekerjakan oleh pihak ketiga.

6. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Bagian ini menjelaskan informasi mengenai K3, pelaporan dan pemantauan serta kebijakan umum proyek lainnya. Jika berkaitan, bagian ini mengidentifikasi undang-undang nasional yang berlaku.

Jika risiko keselamatan yang signifikan telah diidentifikasi sebagai bagian dari Bagian 2, bagian ini menguraikan bagaimana hal ini akan ditangani. Jika risiko pekerja paksa telah diidentifikasi, bagian ini menguraikan bagaimana hal ini akan ditangani (lihat ESS2, paragraf 20 dan GN yang terkait). Jika risiko pekerja anak telah diidentifikasi, hal ini dibahas di Bagian 7.

Jika Peminjam memiliki kebijakan atau prosedur yang berdiri sendiri, hal ini dapat dirujuk atau dilampirkan ke Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja (LMP), bersama dengan dokumen pendukung lainnya.

7. USIA KERJA

Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai:

- a. Usia minimum untuk bekerja di proyek
- b. Proses yang akan diikuti untuk memverifikasi usia pekerja proyek
- c. Prosedur yang akan diikuti jika pekerja di bawah umur didapati bekerja di proyek
- d. Prosedur untuk melakukan penilaian risiko bagi pekerja berusia antara usia minimum hingga 18 tahun

Lihat ESS2, paragraf 17 sampai 19 dan GN yang terkait.

8. SYARAT DAN KETENTUAN

Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai:

- a. Upah tertentu, jam kerja dan ketentuan lain yang berlaku untuk proyek tersebut
- b. Jumlah jam kerja maksimum yang dapat dilakukan pada proyek tersebut
- c. Semua kesepakatan bersama yang berlaku untuk proyek tersebut. Jika terkait, berikan daftar perjanjian dan jelaskan fitur dan ketentuan utama
- d. Syarat dan ketentuan khusus lainnya

9. MEKANISME PENGADUAN

Bagian ini menjabarkan rincian dari mekanisme pengaduan yang akan disediakan bagi para pekerja langsung dan kontrak dan menjelaskan bagaimana para pekerja ini dapat mengetahui adanya mekanisme tersebut.

Jika pekerja masyarakat dilibatkan di dalam proyek, rincian dari mekanisme pengaduan bagi para pekerja ini dijelaskan di Bagian 11.

10. PENGELOLAAN KONTRAKTOR

Bagian ini menjelaskan secara rinci mengenai:

- a. Proses seleksi untuk kontraktor, sebagaimana dibahas di ESS2, paragraf 31 dan GN 31.1.
- b. Ketentuan kontrak yang akan diberlakukan terkait dengan kontraktor untuk pengelolaan masalah ketenagakerjaan, termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, sebagaimana dibahas di ESS2, paragraf 32 dan GN 32.1
- c. Prosedur untuk mengelola dan memantau kinerja kontraktor, sebagaimana dibahas di ESS2, paragraf 32 dan GN 32.1

11. PEKERJA MASYARAKAT

Jika pekerja masyarakat akan dilibatkan di proyek, bagian ini menjelaskan rincian syarat dan ketentuan kerja serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk memeriksa bahwa pekerja masyarakat tersebut disediakan secara sukarela. Bagian ini juga memberikan rincian mengenai jenis perjanjian yang dipersyaratkan dan bagaimana perjanjian tersebut akan didokumentasikan. Lihat GN 34.4.

Bagian ini menjelaskan rincian mekanisme pengaduan bagi para pekerja masyarakat dan peran serta tanggung jawab untuk memantau para pekerja tersebut. Lihat ESS2, paragraf 36 dan 37.

12. PEKERJA PEMASOK UTAMA

Jika risiko pekerja anak atau pekerja paksa yang signifikan atau masalah keselamatan yang serius terkait pemasok utama telah diidentifikasi, bagian ini menjelaskan prosedur untuk memantau dan melaporkan pekerja pemasok utama.

LAMPIRAN 10: GENDER

Pendekatan Bank secara keseluruhan terhadap gender dipandu oleh Strategi Gender Kelompok Bank Dunia (FY16-23) dan OP4.20: Gender dan Pembangunan. Strategi Gender ini didukung oleh sejumlah instrumen di tingkat negara dan sektor seperti rencana tindakan gender regional, diagnostik negara (dan di beberapa kawasan, dengan rencana dan platform tindakan di tingkat negara), dan Catatan Tindak Lanjut Strategi Global untuk Praktik Gender.

Di tingkat proyek, ketentuan tentang gender di ESF difokuskan pada kesetaraan dan inklusi gender, terutama dalam konteks menangani kelompok-kelompok yang kurang beruntung atau rentan, termasuk risiko kekerasan berbasis gender. Catatan Praktik Yang Baik tentang GBV tahun 2018 memberi panduan mengenai pengelolaan risiko eksploitasi dan kekerasan seksual (EKS) / pelecehan seksual (PS) yang dapat muncul dalam konteks IPF yang melibatkan pekerjaan sipil berskala besar. ESF ini juga mendorong munculnya peluang di tingkat proyek untuk menutup kesenjangan gender utama.

Peminjam bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan ESS, sedangkan Bank melaksanakan uji tuntasnya berdasarkan ESF. Bank akan membantu Peminjam dalam penerapan ESS mereka pada proyek-proyek yang didukung melalui Pembiayaan Proyek Investasi sesuai dengan ESF. Keberhasilan penerapan ESF sangat bergantung pada pemahaman dan dukungan Peminjam atas masalah-masalah yang dibahas di bawah ESF termasuk kesenjangan gender. Untuk tujuan ini, jika perlu, bantuan Bank akan mencakup pelatihan teknis bagi staf Satuan Pelaksana Proyek mengenai persyaratan ESF tentang gender dan pemantauan kinerja proyek selama masa proyek.

Berbagai tahapan siklus proyek – identifikasi proyek, penilaian risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial, penilaian, pelaksanaan dan pemantauan – semuanya memberikan peluang untuk mendorong kesetaraan dan inklusi gender di tingkat proyek berdasarkan lima mekanisme khusus:

- a. **penetapan lingkup** awal dari risiko dan dampak proyek, termasuk yang timbul dari ketidaksetaraan gender;
- b. **penilaian** risiko dan dampak lingkungan hidup dan sosial dan merancang langkah-langkah mitigasi dengan cara yang mengidentifikasi dan — sejauh mungkin — meminimalkan kesenjangan gender (termasuk ESIA, ESMP, RAP, LMP dan SEP sebagaimana diatur di dalam ESS). Mungkin diperlukan adanya analisa gender yang komprehensif;
- c. **melibatkan para pemangku kepentingan** yang memiliki kebutuhan khusus dan risiko ketidaksetaraan gender dalam konsultasi yang bermakna, penyampaian informasi, dan penanganan keluhan yang responsif selama masa proyek (sebagaimana ditetapkan di dalam SEP);
- d. menyetujui **komitmen** utama yang berkaitan dengan pertimbangan gender di dalam ESCP;
- e. **pengelolaan risiko yang adaptif dan pemantauan** hasil proyek yang berkaitan dengan gender.